



**MANAJEMEN
PENGELOLAAN**

Zakat

**Berbasis Digital &
Pemberdayaan
Ekonomi**



**Dr. H. Rudy Haryanto, MM
Suaidi, M.S.I**



Editor : Harisah, SE,Sy, M.Sy



Mutakhir ini, pemberdayaan ekonomi melalui digitalisasi tidak bisa dipungkiri lagi di era milineal kali ini. Revolusi digital telah menjalar ke seluruh sisi kerja masyarakat bahkan masuk pada setiap sendi kehidupan manusia yang semuanya diupayakan akan berbentuk digitalisasi sebagai *intermediary* untuk mengubah transaksi masyarakat termasuk dalam pembayaran zakat. *Tren* baru yang ditawarkan dalam implementasi zakat bisa dilihat di medsos seperti *marketplace* (bisa lewat aplikasi Gojek, DANA, Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan LinkAja, dll) dan lainnya. Tentu hal ini menuntut lembaga zakat terutama dalam manajemen pengelolaannya untuk dapat beradaptasi dan mengadopsi skema-skema digital dalam proses pengumpulan zakat agar lebih efektif dan efisien.

Manajemen zakat pada Lembaga pengelola zakat sangat dibutuhkan kehadirannya untuk melahirkan ekonomi merata dan adil sehingga ekonomi masyarakat terberdaya dengan baik. Meningkatkan manajemen zakat dengan baik fungsi sosialnya sangat tinggi karena dapat menghilangkan rasa iri dan dengki dari kalangan kaum dhuafa (*mustahiq*) kepada kaum kaya (*muzakki*) karena dengan membagi zakat secara merata dan adil berarti dapat mensinergikan ekonomi kaum dhuafa dengan kaum kaya dan bisa mendatangkan rasa saling menghargai dan saling membutuhkan. Pemberdayaan manajemen zakat tersebut diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan kata kunci dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, untuk itu pola manajemen pemberdayaan dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat. Pola manajemen pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan bentuk penyalur yang tepat untuk memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Disamping itu masyarakat juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak amal zakat. Inilah yang membedakan antara partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat.

Buku memberi solusi bagaimana pemberdayaan ekonomi dilakukan melalui manajemen pengelolaan zakat yang berbasis digital. Untuk itu, diharapkan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Manajemen lembaga zakat berbasis digital ini merupakan upaya yang sangat urgen dan sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan dan potensi kegiatan ekonomi masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi membangkitkan proses pembangunan nasional.

MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT BERBASIS DIGITAL & PEMBERDAYAAN EKONOMI

Dr. H. Rudy Haryanto, MM.
Suaidi, M.S.I.



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

**MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT
BERBASIS DIGITAL & PEMBERDAYAAN EKONOMI**

Penulis : Dr. H. Rudy Haryanto, MM.
Suaidi, M.S.I.

Editor : Harisah, SE,Sy, M.Sy.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Via Maria Ulfah

ISBN : 978-623-487-747-2

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, NOVEMBER 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi :
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Buku ini yang berjudul “Manajemen Pengelolaan Zakat Berbasis Digital & Pemberdayaan Ekonomi” dengan tepat waktu. Buku ini disusun atas kerjasama dari berbahagai pihak. Oleh karenanya, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah mendukung penyusunan buku ini sehingga dapat terbit ke khalayak pembaca.

Dalam Islam zakat termasuk salah satu rukun Islam yang harus diimani, dimana kedudukannya sangat penting bagi umat muslim di muka bumi. Dengan zakat manusia mampu membersihkan harta bedanya dari hak-hak yang bukan miliknya. Maka dari itu, zakat tidak boleh dianggap remeh, karena hal tersebut merupakan perintah dari Allah SWT.

Zakat merupakan ibadah maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi yang tinggi terhadap karunia Allah. Selain itu, zakat juga memiliki nilai solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam. Zakat sebagai rukun Islam ketiga yang diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah pasca puasa ramadhan karena zakat dalam prinsip rasul adalah salah satu solusi yang cukup rasional untuk menghindari dari keterpurukan ekonomi masyarakat di Arab waktu itu.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, perlu kita sadari bahwa zakat merupakan hal yang penting bagi umat muslim. Maka dari itu, penulis melihat kebutuhan akan pengetahuan mengenai pengelolaan zakat yang harus dipahami dan dimengerti oleh setiap umat muslim, sehingga bukan hanya segelintir orang saja yang memahaminya. Namun secara kesadaran diri semuanya perlu untuk memahaminya. Apalagi dengan teknologi yang sudah canggih mampu melakukan zakat dengan serba digital, sehingga mempermudah melakukannya dimana saja. Buku ini disusun untuk membantu memberikan pemahaman kepada para pembaca

untuk mengenal lebih dalam mengenai pengelolaan zakat berbasis digital & pemberdayaan ekonomi.

Terima kasih atas kerjasama dalam penyusunan buku ini. Penulis sangat menyadari banyaknya keterbatasan kesempatan maupun hal lainnya untuk kesempurnaan penyusunan dan penulisannya. Penulis berharap semoga buku ini dapat bermanfaat untuk semua kalangan, khususnya untuk umat muslim sendiri dan para peneiti yang akan melakukan peneitian di bidang sama. Terima kasih atas segala perhatiannya.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 KONSEP ZAKAT PERPEKTIF EKONOMI.....	1
A. Urgensitas Eksistensi Zakat.....	1
B. Pengertian Zakat.....	2
C. Skala Prioritas Penerima Zakat	4
D. Zakat Perspektif Undang-Undang.....	8
E. Zakat Perpektif Ekonomi	12
F. Zakat Sebagai Instrumen Makroekonomi	12
G. Zakat Sebagai Instrumen Mikroekonomi.....	15
H. Problematika Zakat dalam Ekonomi Islam.....	18
BAB 2 ZAKAT DAN STABILITAS EKONOMI DALAM AL-QUR'AN.....	21
A. Keistimewaan Zakat dalam Al-Qur'an.....	21
B. Zakat Bagian dari Manifestasi Jihad	23
BAB 3 KONSEP MANAJEMEN ZISWAK.....	25
A. Pengertian Manajemen ZISWAK	25
B. Manajemen Distribusi Zakat	30
BAB 4 STRATEGI LAYANAN E-COMMERCE PENGELOLAAN ZAKAT.....	38
A. Pengertian E-Commerce	38
B. Layanan Pengelolaan Zakat Berbasis Digital.....	41
BAB 5 PENGADAAN SUMBER DAYA INSANI PENGELOLAAN ZAKAT.....	47
A. Konsep Pengadaan Sumber Daya Insani.....	47
B. Strategi Pengadaan Sumber Daya Insani Lembaga Pengelolaan Zakat	51
BAB 6 STRATEGI PROMOSI PENGELOLAAN ZAKAT	54
A. Konsep Promosi.....	54
B. Strategi Promosi Lembaga Pengeloaan Zakat.....	59
BAB 7 PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS ZAKAT	60
A. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi.....	60
B. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Zakat	63
C. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Zakat	69

BAB 8 DIGITALISASI ZAKAT PADA PEMEBRDAYAAN
EKONOMI.....71
DAFTAR PUSTAKA74
TENTANG PENULIS.....78

BAB

1

KONSEP ZAKAT PERPEKTIF EKONOMI

A. Urgensitas Eksistensi Zakat

Term zakat merupakan pembahasan yang sangat penting belakangan ini, karena orientasi zakat dibangun untuk menumbuhkan rasa persaudaraan dan cinta pada sesama. Tujuan zakat selain pemererat rasa solidaritas juga mampu menyeterilkan dari kotornya harta yang dimiliki. Zakat merupakan ibadah *maliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi yang tinggi terhadap karunia Allah. Selain itu, zakat juga memiliki nilai solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam. Zakat sebagai rukun Islam ketiga yang diwajibkan di Madinah¹ pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah pasca puasa ramadhan karena zakat dalam prinsip rasul adalah salahsatu solusi yang cukup rasional untuk menghindari dari keterpurukan ekonomi masyarakat di Arab waktu itu.²

Eksistensi zakat sebagai salahsatu alternatif konstruktif dalam memecah kebuntuan dari sektor ekonomi masyarakat ditengah tantangan global semakin kompleks saat ini. Keadaan ekonomi masyarakat cenderung menguat faktor zakat. Dengan adanya pendistribusian zakat maka tidak bisa dipungkiri perannya terhadap ekonomi masyarakat yang lemah semakin

¹ Ketika ayat zakat turun di Mekkah menghimbau kepada orang mukmin untuk mendistribusikan zakat kepada mustahik dan ada perhatian khusus kepada mereka untuk kesejahteraannya. Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 36.

² Suaidi, *Ekonomi Islam dalam al-Qur'an*, (Pamekasan: Duta Media, 2019), hlm 146-153.

terasa dan terbukti. Oleh sebab itu, penting dengan adanya lembaga pengumpul zakat agar zakat terdistribusi dengan cepat dan tepat kepada para *mustahik*. Hal ini dilakukan untuk membantu masyarakat yang delapan ashnaf.³

B. Pengertian Zakat

Zakat adalah sarana ibadah yang memiliki urgensi sangat tinggi, bukan saja karena wajib hukumnya bagi umat Islam, tetapi makna dari urgensi ibadah ini begitu luas. Mencakupi nilai ketauhidan, umanisme, *habluminallah* dan *hablumminannas*. Urgensi pada nilai ketauhidan, pihak muzaki akan mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Swt hingga menjadi manusia rabbani yakni manusia yang ikhlas menyembah dan beriman kepada Allah dan terlepas dari sifat yang hanya mementingkan cinta pada harta duniawi. Selain itu zakat juga bentuk ungkapan rasa syukur atas nikmat dan rejeki yang dimiliki umat muslim kepada Allah. Sehingga zakat akan mempererat serta dapat mengkokohkan hubungan umat manusia dengan Allah Swt.⁴

Zakat dalam ibadah *hablumminannas* sebab manfaat zakat bisa diperoleh langsung bagi para muzaki maupun mustahik. Apabila zakat dilaksanakan dan dikelola dengan sungguh-sungguh maka dampak positif yang diperoleh bagi muzaki dapat meningkatkan kualitas keimanan, mensucikan jiwa, membersihkan harta dan bisa memberkahkan rezeki yang diperoleh. Sedangkan bagi mustahik dapat meningkatkan kesejahteraan bersama sebab dengan zakat para mustahik dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan, dapat

³ Dalam fikih, ada perselisihan pendapat dalam skala penerima zakat. Ada yang megutamakan fakir dan ada pula lebih penting miskin yang menerima zakat sebelum fakir. Sebagaimana pendapat Ulama Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa fakir itu lebih susah dari miskin. Karena dorongan QS. At-Taubah: 60 yang menyebutkan kata *al-fuqara* lebih awal dari pada kata *almasakin*. Ulama lainnya berpendapat miskin lebih parah dari fakir. *Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah*, Juz 2, 8252.

⁴ Basyirah Mustarin, Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat, *Jurnal Jurisprudentie* Volume 4, Nomor 2 (Desember 2017), 90.

mengembangkan usaha yang dimiliki dengan dana zakat dan menghilangkan rasa iri antara mustahik dan muzaki karena adanya pemerataan pendapatan.⁵

Zakat bukan hanya berkenaan dengan kewajiban ibadah tetapi juga memberikan kontribusi dalam mensejahterakan rakyat, zakat juga wujud kepedulian antara orang kaya dengan orang miskin yang dianjurkan oleh Allah Swt. Islam menginginkan umatnya paham bahwa zakat adalah bentuk ibadah dalam rukun Islam sekaligus bentuk investasi dunia dan akhirat. Zakat dalam bentuk investasi akhirat berupa pahala yang dijanjikan Allah swt sedangkan zakat termasuk investasi dunia, yaitu dapat mendorong terbukanya lapangan pekerjaan sehingga akan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Masa Nabi Muhammad Saw pengumpulan dan pendistribusian zakat dikontrol langsung oleh Nabi terkadang Nabi mengutus amil zakat untuk mengurus zakat. Orang yang mengeluarkan zakat dari golongan kaya dan penerima zakat adalah 8 golongan mustahik. Pada masa Nabi zakat merupakan pendapatan utama negara setelah Nabi wafat, pengelolaan zakat di lanjutkan oleh khalifah Abu Bakar. Kebijakan yang diambil oleh Abu Bakar adalah membunuh dan memerangi kaum muslim yang tidak membayar zakat. Hal ini dilakukan dengan alasan sebagian kaum muslim ada yang murtad dikarenakan menganggap bahwa kewajiban berzakat hanya ketika Nabi Muhammad masih hidup. Berbeda dengan kebijakan Umar bin Khattab mengenai zakat yang mengalami kemajuan dan dalam jangka 10 tahun masa kepemimpinan dapat mengalami kemajuan dalam sistem perekonomian.⁶

⁵ Nico Stenly Yoshua dan Tika Widiastuti, The Analysis Of Productive Zakat Utilization Strategy (Case Study Of Laz Nurul Hayat) Analisis Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus Laz Nurul Hayat), *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Volume. 7, No. 4 (April 2020), 697.

⁶ Nurma Sari, Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab, *Jurnal Ekonomi Darussalam*, 1,2 (2015), 12-19.

C. Skala Prioritas Penerima Zakat

Secara garis besar penerima zakat terbagi dua kelompok; *pertama*, golongan 8 Ashnaf sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat a-Taubah:60, yaitu: fakir, miskin, amil, ibnu sabil, sabilillah, gharim, muallah, dan riqab; *kedua*, kondisi khusus selain 8 ashnaf, yaitu: anak Yatim, terbelenggu hutang, musafir, para janda dan pengemis, para tawanan perang dan Orang yang tidak punya harta (tapi tidak mau memintaminta).⁷

1. Anak Yatim

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۗ^٧
وَأِنْ تُخَالَطُوا مِنْهُم فَاِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ
شَاءَ اللَّهُ لَاعْتَنَكُمُ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu **tentang anak yatim**, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS. Al-Baqarah: 220)

2. Orang-Orang yang Terbelenggu Hutang

Selain kelima di atas yang dapat memperoleh bagian dalam pembagian harta adalah orang-orang yang terbelenggu hutang (gharimin).

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat,

⁷ Hal ini berdasarkan pada firman Allah: QS. At-Taubah: 60 dan QS. Al-Baqarah: 177

Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, **orang-orang yang berhutang**, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS : At-Taubah: 60)

3. Para Peminta-Minta

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَعَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَعَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan **orang-orang yang meminta-minta**; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa".(QS. Al-Baqarah: 177)

4. Musafir (Ibnu Sabil)

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَلْيُعْفُوا ۗ وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka mema'afkan dan berlapang

dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. An-Nur: 22)

Ayat yang lain menjelaskan

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا
أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّفَىٰ الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: "Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang[613], Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".(QS. Al-Anfal: 41)

5. Para Tawanan Perang

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا. وَيُطْعَمُونَ
الطَّعَامَ عَلَىٰ حَبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

Artinya: "Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.Sesungguhnya Kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapakan keridhaan Allah, Kami tidak menghendaki Balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih".(QS. Al-Insan: 8-9)

6. Para Janda

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَىٰ الْمُفْتَرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا
بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan

maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan".(QS. Al-Baqarah: 236)

7. Orang yang Tidak Punya Harta (Tapi Tidak Mau Meminta-Minta)

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: " Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian". (QS. Az-Zariyat: 19)

Orang miskin yang tidak mendapat bagian
Maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta.

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: "Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan ia Amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat. Yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)".(QS. Al-Ma'arij: 19-25)

8. Miskin

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ
وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Artinya: "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karibkerabat, anak-anak yatim, orang-

orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri". (QS. An-Nisa': 36)

Allah SWT menegaskan dengan ayat yang lain yang menjelaskan makna miskin.

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

Artinya: "Atau kepada orang miskin yang sangat fakir".(QS. Al-Balad: 16)

Miskin adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Menurut Ibnu Katsir; mereka adalah orang yang terlantar dan terbuang di jalan. Beliau mengartikan miskin sebagai orang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat dibelanjakan⁸. Miskin diartikan juga sebagai orang-orang yang membutuhkan yakni orang yang tidak mendapatkan pihak yang memenuhi kifayahnya. Maka Allah menyuruh manusia untuk membantu mereka dengan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya dan menghilangkan kemudaratannya⁹.

D. Zakat Perspektif Undang-Undang

Manajemen zakat di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011, bahwa pengelolaan zakat meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, penghimpunan zakat, pendistribusian zakat dan pendayagunaan zakat. Sedangkan bentuk pengendalian dan pengawasan zakat diatur dalam pasal 34 ayat 1 menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan Menteri, pimpinan daerah setingkat Provinsi dan Kabupaten Kota. Adapun pasal 35 ayat 1 menjelaskan bahwa masyarakat dapat

⁸ *Tafsir Ibnu Katsir*, (2004), hlm. 2181.

⁹ *Ibid*, hlm. 645.

terlibat dalam pembinaan dan pengawasan pada lembaga zakat seperti BAZNAS¹⁰ dan LAZ.¹¹

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang merupakan hasil amandemen Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 yang disahkan pada Kamis, 27 Oktober 2011 ketika rapat paripurna DPR-RI. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 adalah salah satu usaha pemerintah untuk memperbaiki, meningkatkan, mengembangkan potensi zakat di Indonesia agar dapat bermanfaat bagi umat muslim dan untuk kemajuan Indonesia. Usaha tersebut diwujudkan dalam bentuk peraturan mengenai peraturan amil zakat, penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pembentukan amil zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pada pasal 5 ayat 1 yakni zakat di Indonesia dikelola oleh amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah adapun lembaga amil tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) beranggotakan 11 orang. Kantor BAZNAS terletak di Jakarta yang merupakan ibu kota negara Indonesia. BAZNAS memiliki tugas dan wewenang dalam pengelolaan zakat secara nasional hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 6, untuk membantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat maka Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 15 pada ayat 1 dan ayat 2 mengatur mengenai pembentukan BAZNAS tingkat provinsi dan kabupaten oleh Menteri melalui usulan gubernur dan bupati

¹⁰ Sebagaimana yang dipahami bersama bahwa BAZNAS telah mendapatkan amanah dari pemerintah untuk melaksanakan amanah pengelolaan zakat secara nasional yang tertuang dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang zakat. Sebagai Badan Publik BAZNAS wajib menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana termaktub dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2011 dan juga memiliki kewajiban atas pelaksanaan Undang-undang nomor 43 tahun 2009 dan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi. Berdasar Undang-undang tersebut publik berhak tahu atas aktifitas yang dilakukan BAZNAS. Publik berhak mengetahui lebih banyak tentang zakat dan peran BAZNAS dalam pengelolaan zakat secara nasional. Lihat di: <https://pid.baznas.go.id/profil-pid-baznas/>, diakses pada 03 November 2021.

¹¹ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, 10-12.

atau wali kota. Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 16 ayat 1 bahwa BAZNAS tingkat provinsi dan BAZNAS tingkat kabupaten dapat membentuk dan mendirikan Unit Penghimpun Zakat (UPZ) di instansi pemerintah, kantor DUBES Indonesia di luar negeri, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta dengan tujuan agar tugas dan fungsi BAZNAS dapat terlaksana dengan baik dan maksimal.¹²

Pengelolaan zakat di Indonesia menjadi wewenang utama dari BAZNAS pusat, BAZNAS tingkat Provinsi dan BAZNAS tingkat kabupaten akan tetapi masyarakat atau organisasi masyarakat dapat membantu dan berpartisipasi dalam pengelolaan zakat di Indonesia dengan membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 17.¹³

Tujuan untuk membangun kebersamaan dan mengurangi kesenjangan sosial tidak terlepas dari sistem distribusi. Distribusi zakat di Indonesia diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ pada pasal 25 yaitu pendistribusian zakat harus sesuai syariat yang ditujukan pada 8 golongan mustahik. Sedangkan pasal 26 menjelaskan bahwa distribusi zakat harus dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas, menggunakan prinsip keadilan, pemerataan dan kewilayahan.¹⁴

Menurut M. Syafi'i Antonio, pada dasarnya dalam Islam terdapat dua sistem distribusi utama, yakni distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan social masyarakat. Sistem distribusi pertama, bersifat komersial, berlangsung melalui proses ekonomi. Menurut Yusuf Qardhawi, ada empat aspek terkait keadilan distribusi, yaitu: 1)

¹² Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 190-192.

¹³ Ibid, 193.

¹⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019),194.

gaji yang setara (al-Ujrah al-mitsl) bagi para pekerja; 2) profit atau keuntungan untuk pihak yang menjalankan usaha atau yang melakukan perdagangan melalui mekanisme mudharabah maupun bagi hasil (profit sharing) untuk modal dana melalui mekanisme musyarakah; 3) biaya sewa tanah serta alat produksi lainnya; 4) tanggung jawab pemerintah terkait dengan peraturan dan kebijakannya. Adapun sistem kedua, berdimensi sosial, yaitu Islam menciptakannya untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Mengingat tidak semua orang mampu terlibat dalam proses ekonomi karena yatim piatu atau jompo dan cacat tubuh, Islam memastikan distribusi bagi mereka dalam bentuk wakaf, zakat, infak dan sedekah selain itu terdapat warisan dalam sistem distribusi (Amalia,2009). Bentuk dimensi sosial ini tidak terlepas dari bentuk-bentuk filantropi dalam Islam.¹⁵

Sehingga dapat dipahami bahwa pendistribusian zakat mempertimbangkan prioritas yang paling membutuhkan dari kedelapan mustahik dengan tetap berlaku adil dan merata. Pihak amil zakat seperti BAZNAS dan LAZ harus lebih mengutamakan mustahik pada wilayah yang sendiri, apabila kelebihan dana zakat baru dapat mendistribusikan ke wilayah lain.

Pengawasan dalam perzakatan Indonesia baik dalam proses pengumpulan dan pendistribusian zakat juga dijelaskan dalam UU No.23 Tahun 2011 pada pasal 34 yakni yang bertugas menjadi pengawas dari kalangan Menteri Agama seperti Direktur Pemberdayaan Zakat, para Kasubdit atau Kasi atau pegawai Kementerian Agama yang paham akan ZIS, Gubernur, Bupati/Wali Kota. Sedangkan pada pasal 35 menjelaskan bahwa pengawasan dapat dilakukan oleh masyarakat seperti tokoh agama atau tokoh masyarakat dan orang yang paham akan fikih zakat yang bertempat tinggal di wilayah BAZNAS dan LAZ.¹⁶

¹⁵ Abdiansyah Linge, Filantropi Islam sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Volume 1 Nomor 2, September 2015, 167-168.

¹⁶ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

E. Zakat Perpektif Ekonomi

Zakat merupakan pembahasan yang cukup menarik dibahas oleh para pemerhati ekonomi dalam mengembangkan lembaga keuangan Islam berbasis sosial. Hal ini tidak lepas dari peran zakat dalam sejarah di masa lalu yang sangat terasa perannya baik di era Rasulullah, khulafaur rasyidin dan sampai Umar bin Abdul Aziz. Negara yan dipimpin Umar bin Abdul Aziz diklaim makmur faktor zakat didistribusikan secara maksimal di era itu. Oleh karena itu, penting negara Indonesia ini sebagai muslim mayoritas mengembangkan zakat secara profesional. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh kaum muslim yang memiliki kelebihan harta dan mencapai nisab dan haul. Apabila zakat dikelola dengan tepat akan memberikan dampak positif secara perekonomian baik secara mikroekonomi maupun makroekonomi karena zakat merupakan salah satu ibadah yang bukan hanya memperoleh pahala di akhirat tetapi juga dapat dirasakan seccara kehidupan sosial.

Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa zakat merupakan bagian penting dari sosial ekonomi yang dimulai dari abad ke-7 Masehi, sebab zakat termasuk sistem fiskal pertama secara ekonomi Islam yang mempunyai peraturan yang sangat lengkap, mulai kriteria muzakki, golongan yang berhak menerima zakat, peraturan harta yang dikenakan zakat, waktu kepemilikan harta (haul) dan besaran zakat yang dikeluarkan pada harta yang terkena zakat.¹⁷

F. Zakat Sebagai Instrumen Makroekonomi

Zakat apabila ditinjau dari aspek ekonomi mikro dapat berfungsi sebagai instrumen dalam meningkatkan konsumsi agregat, investasi, tabungan nasional dan produksi secara

¹⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Al-Zakah* (terj), (Bogor, Pustaka Litera Antar Nusa, 1988), 1118-1119.

agregat karena permintaan barang dan jasa yang bersifat konsumtif meningkat dari kalangan mustahik.¹⁸

Menurut Ismail, bahwa potensi zakat di Indonesia secara makro dengan melakukan perhitungan matematis sederhana bisa sangat besar. Menghitung mulai dari jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 210 jiwa, dan kurang lebih 85 % memeluk agama islam yaitu sekitar 178,5 juta jiwa. Jika diasumsikan hanya seperempat (25 %) dari penduduk muslim tersebut dikategorikan sudah memiliki nisab dalam membayar zakat pendapatan atau sekitar 44,6 juta jiwa.¹⁹

Ekonomi zakat akan terdapat 2 golongan berbeda, yakni golongan pertama adalah muzakki yang berperan sebagai pembayar atau pemberi dana zakat dan golongan kedua dari pihak mustahik yang berperan sebagai penerima zakat. Dalam hal ini pihak muzakki akan mendistribusikan pendapatan dari dana zakat untuk diberikan pada pihak mustahik. Sehingga akan berdampak pada pendapatan mustahik juga mengalami peningkatan sekaligus pendapatan yang siap dibelanjakan akan juga meningkat (*Disposable Income*) maka akan mendorong pula peningkatan sifat konsumtif pada mustahik serta mustahik akan mendapat peluang untuk menabung jangka panjang.

Keadaan seperti ini akan mendorong (*marginal propensity to consume*) MPC akan meningkat karena pendapatan yang tinggi memiliki peran tinggi pada MPC daripada pendapatan yang relatif rendah. MPC dalam ekonomi Islam lebih tinggi dari ekonomi konvensional sehingga akan menyebabkan (*average propensity to consume*) APC akan mengalami peningkatan. Ibaratnya MPC dan APC merupakan 2 golongan muzakki dan mustahik. MPC mustahik akan lebih tinggi dari MPC muzakki akibat dari distribusi pendapat melalui zakat. MPC yang tinggi dari mustahik akan meningkatkan APC yang tinggi dari mustahik juga, APC mustahik akan lebih tinggi dari

¹⁸ Suaidi, Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf, Vol 1, No 2 (2020), Filantropi, 141

¹⁹ Ali Ridlo, Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam, Vol. 7 No. 1, Januari 2014, *Jurnal Al-Adl*, 132-133

APC muzakki yang akan mendorong APC agregat ekonomi. Sehingga diperoleh persamaan: $MPC = APC$

Keterangan;

MPC mustahik =

APC mustahik =

Penjelasan ini menyebabkan perbedaan manfaat yang dirasakan dalam pendistribusian zakat dan pajak. Pendistribusian zakat dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sedangkan distribusi pajak tidak dapat dirasakan oleh masyarakat dan distribusi juga kurang merata walaupun pajak juga diambil dari golongan orang kaya. Maka dampak pajak pada MPC akan bernilai negatif dibandingkan zakat.

Zakat bukan hanya memiliki dampak pada tingkat konsumsi tetapi juga mempengaruhi nilai tabungan karena tabungan diperoleh dari pendapatan dikurangi konsumsi dengan persamaan ekonomi:

$$S = Y - C$$

Keterangan;

S = *saving* (tabungan)

Y = pendapatan dana zakat dari muzakki

C = konsumsi pada mustahik

Islam membolehkan umatnya untuk menabung asal dengan beberapa tujuan, yaitu;

1. Persiapan dana di masa yang akan datang.
2. Dana untuk berjaga-jaga pada kebutuhan mendesak.
3. Kekayaan penopang hidup dengan ketidakpastian di masa depan.

Aturan menabung dalam Islam juga dijelaskan dalam firman Allah pada surah Al-Hasyr ayat 18: *"Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"*.

Zakat selain memiliki dampak pada motivasi menabung juga memiliki dampak tingkat investasi sebab zakat bukan

hanya dikenakan pada harta produktif tetap pada harta yang menumpuk dan menganggur. Pemilik kekayaan atau tabungan yang menumpuk akan dikenakan tarif zakat jika mencapai haul sehingga agar tidak mengurangi jumlah harta secara nominal maka dapat dialokasikan pada investasi produktif dengan sistem syariah yakni sistem bagi hasil dan hal ini juga akan berdampak pada dana zakat yang disalurkan akan meningkat karena *return* yang diperoleh muzakki ketika berinvestasi mengalami peningkatan juga. Selain itu investasi meningkat dikalangan muzakki karena zakat bukan hanya dikenakan pada harta kekayaan ataupun pendapatan tetapi juga pada aset-aset yang tidak produktif seperti barang-barang mewah. Demikian itu dapat dipahami bahwa zakat juga bisa mengalihkan investasi tidak produktif pada investasi produktif.

Bagi kalangan mustahik akan menambah dari sisi tabungan karena melalui zakat dapat menurunkan tingkat konsumsi atau pengeluaran secara berlebih dengan sifat sebagai pemenuhan kebutuhan tersier saja.

Zakat juga menyeimbangkan keadaan ekonomi pasar sebab zakat dikenakan pada keuntungan dari perdagangan sehingga tidak menyebabkan harga barang dan jasa tetap stabil. Apabila harga barang dan jasa stabil maka tingkat permintaan akan naik dan sifat konsumtif akan naik bagi kalangan mustahik. Berbeda dengan pajak ekonomi konvensional yang memberlakukan tarif pajak pada barang dan jasa yang dijual atau dikenal PPN (Pajak Pertambahan Nilai).²⁰

G. Zakat Sebagai Instrumen Mikroekonomi

Zakat pada aspek ekonomi makro memiliki dampak pada efisiensi alokatif, stabilitas perekonomian, pendistribusian pendapatan, jaminan sosial dan perlindungan sosial, pertumbuhan ekonomi.

²⁰Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 7-14.

Zakat sebagai efisiensi alokatif, yakni zakat dapat mendistribusikan pendapatan dari muzakki pada kalangan mustahik. Keadaan ini secara langsung dapat meningkatkan permintaan barang dan jasa dari kalangan mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan. Permintaan yang tinggi akan mengakibatkan pada meningkatnya tingkat produksi. Hal ini akan meningkatkan efisiensi alokatif pada perekonomian. Melalui zakat yang dapat memindahkan atau mentransfer kekayaan kepada golongan mustahik merupakan salah bentuk untuk memerangi atau menetralsisir kemiskinan.

Zakat pada stabilitas perekonomian dapat diamati dengan kemajuan dunia usaha sebab zakat pada instrumen fiskal di perdagangan berlaku pada keuntungan yang diperoleh pengusaha dari hasil bisnis, sehingga dapat menaikkan presentase output penjualan dan menurunkan harga maka tingkat produksi akan mengalami peningkatan.

Sisi lain zakat dalam menstabilkan perekonomian, yakni melalui keputusan pemerintah dalam hal kebijakan fiskal. Dalam hal ini karena dana zakat dari muzakki tidak sama dengan pendapatan zakat yang dimiliki mustahik. Ketika perekonomian mengalami perluasan (*ekspansi*) seperti bertambahnya lapangan kerja, terciptanya pasar baru, dan dunia usaha meningkat yang akan berdampak dana zakat dari muzakki akan meningkat tetapi jumlah muzakki akan menurun maka dana zakat ada di fase surplus dana zakat (*zakat surplus*). Akan tetapi ketika perekonomian mengalami penurunan (*resesi*) keadaan akan terbalik, yakni kalangan mustahik meningkat dan dana zakat yang diperoleh akan menurun maka dana dana zakat ada di fase defisit dana zakat (*zakat deficit*). Tindakan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut, yaitu keadaan defisit zakat dapat ditutupi melalui surplus dana zakat.²¹

²¹Ibid, 14-16.

Terdapat perbedaan pendapat bahwa kelebihan dana zakat harus dialokasikan pada wilayah yang kekurangan dana zakat dan zakat dapat dijadikan kebijakan fiskal apabila melalui dana zakat dialokasikan untuk belanja barang konsumsi dan produksi sehingga rasio dari kedua barang tersebut dapat dijadikan kebijakan fiskal. Apabila perekonomian mengalami ekspansi rasio ini akan menurun karena zakat dibelanjakan barang produktif sebaliknya ketika mengalami resesi rasio ini akan meningkat karena zakat dibelanjakan pada barang bersifat konsumtif.²²

Ekonomi Islam zakat juga berperan sebagai instrumen untuk stabilitas nilai uang karena zakat dikenakan pada harta yang mengendap dan juga pada emas serta perak baik motif *spekulasi* ataupun tamak. Sehingga pemilik kekayaan akan mengalokasikan dana mengendap pada kekayaan yang bersifat produktif untuk mendapatkan keuntungan yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pasokan atau stabilitas uang akan terjaga.

Sisi lain zakat memiliki peran jaminan sosial dan perlindungan sosial pada kalangan miskin. Bentuk jaminan sosial melalui zakat yaitu dengan adanya distribusi pendapatan dana zakat yang dapat menjamin kehidupan sosial orang miskin dan kebutuhan terpenuhi mendasar terpenuhi.

Perlindungan sosial melalui zakat pada orang miskin terdapat pada firman Allah Swt pada surah At-Taubah ayat 60, yakni ketentuan Allah Swt untuk melindungi orang miskin dari kelaparan dan kejahatan karena kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar.²³

Secara garis besar zakat memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi melalui permintaan agregat (*agragate demand*) maupun penawaran agregat (*agragate supply*), sehingga

²²Tag El-Din, "Allocative And Stabilization Functions Of Zakat In An Islamic Economy", *Journal Of Islamic Banking And Finance* (1995), 327-355.

²³Yusuf Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, 17-18.

keadaan ini mempengaruhi peningkatan pendapatan nasional. Sebab zakat memberikan efek pada tingkat konsumsi dari kalangan mustahik. Apabila konsumsi meningkat akan meningkatkan sisi produksi barang dan jasa. Peningkatan produksi juga memberikan efek pada tingkat perolehan input bagi perusahaan, faktor produksi seperti ketersediaan bahan baku juga mengalami peningkatan.

Tingkat konsumsi meningkat maka tabungan bagi kalangan mustahik akan meningkat karena tabungan didapatkan dari kelebihan dana yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi. Sedangkan pada kalangan muzakki juga mengalami peningkatan tabungan melalui investasi yang bertujuan untuk menambah nominal kekayaan yang terkena zakat. Dengan demikian tabungan secara nasional akan meningkat pula. Adapun dari sisi penawaran agregat (*agragate supply*) dari kontribusi zakat yakni melalui ketersediaan lapangan kerja. Dalam Islam menganjurkan penciptaan lapangan kerja melalui konsep kerja sama atau bagi hasil. Zakat juga mengenai kekayaan yang menganggur sehingga akan mendorong investasi di sektor riil yang dapat memfasilitasi modal usaha bagi pengusaha hal ini dipengaruhi pelarangan riba dalam Islam sehingga lebih memilih dalam berinvestasi. Zakat juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui tarif yang ditentukan rendah dan meringankan yakni hanya 2,5% bagi kekayaan yang dimiliki, selain itu pada zakat pertanian juga meringankan petani karena pertanian yang diairi dengan air hujan atau saluran perairan maka tarifnya akan berbeda dan tarif zakat akan tetap dan tidak akan berubah.²⁴

H. Problematika Zakat dalam Ekonomi Islam

Problematika perekonomian, zakat muncul menjadi instrumen pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan umat di daerah. Zakat memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional yang

²⁴Ibid, 20-22.

kini telah ada.²⁵ Banyak pemikiran dan teori yang dikemukakan oleh para ahli dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan. Namun tidak semua teori dapat dipraktikkan dan dapat menanggulangi kemiskinan. Diharapkan dengan pengelolaan zakat yang secara profesional dan pendayagunaan secara produktif mampu memberikan kontribusi bagi penanggulangan kemiskinan.²⁶ Sebagaimana diketahui, zakat sebagai ibadah amaliyah adalah wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin. Dari sebagian harta itu adalah hak fakir miskin dan merupakan titipan Allah pada diri orang kaya. Pendapat tersebut kecuali sudah menjadi pendapat umum juga mengacu pada sumber-sumber Islami yang tidak asing lagi bagi kaum muslimin.²⁷

Di dalam Al-Qur'an dan Hadits menyebutkan tentang itu, di antaranya:

Artinya: *"Dan mereka tidak diperintahkan kecuali menyembah Allah secara murni dan menjalankan agama yang lurus, supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama yang lurus"* (Q.S. Al-Bayyinah, 5).

Artinya: *"Dan orang-orang yang hartanya ada (tersedia) hak yang nyata (bagian zakat) bagi orang (miskin) yang meminta dan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa".* (Q.S. Al-Ma'arij, 24-25).

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian". (Q.S. Adz. Dzariyat, 19). Sementara itu banyak kalangan beranggapan bahwa amaliyah sosial umat Islam di Indonesia kurang terorganisir dengan baik. Bahkan masih banyak pula yang secara tradisional beranggapan bahwa masalah sosial seolah-olah masalah pengurusan masjid, zakat fitrah, dan anak-anak yatim piatu saja, sehingga amaliyah lainnya seperti peningkatan ekonomi umat, mengangkat

²⁵ Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*, (Jakarta: Paradigma & AQSA Publishing, 2007), h. 192

²⁶ Ibid, h. 192

²⁷ Intan, Raden, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin*, Lampung, 1990, h.1.

derajat fakir miskin dan penanggulangan pengangguran kurang mendapat perhatian.²⁸ Pembangunan nasional yang diselenggarakan pemerintah selama ini, sedikitnya telah berhasil meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Akan tetapi, peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan tersebut pada kenyataannya hanya dinikmati oleh golongan-golongan tertentu atau segelintir orang (konglomerat) yang jumlahnya kurang dari 1% dari total jumlah rakyat Indonesia. Sementara 99% lainnya hanya menikmati sedikit saja ekonomi nasional yang tersisa.²⁹ Salah satu tujuan yang menjadi titik prioritas pembangunan ekonomi kerakyatan adalah pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan golongan dan kelompok masyarakat. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan salah satunya dijalankan dengan memberdayakan dan memperkuat lembaga- lembaga ekonomi pendukung yang enar-benar dapat dimiliki, dikendalikan dan zakat mempunyai fungsi sosial yang sangat tinggi karena dapat menghilangkan rasa iri dan dengki dari kalangan kaum dhuafa kepada kaum kaya. Dengan zakat berarti antara kaum dhuafa dengan kaum kaya merasa saling menghargai dan saling membutuhkan.

²⁸ Ibid., h.3.

²⁹ Sjafrie M. Fauzi dan A. Madjid Baihaqi, Induk Koperasi-Baitul Maal Wat Tamwil, melalui RAT-I meretas PNM-BMT Nasional, (Jakarta: Inkopsyah, 2001), h. 1.

BAB 2

ZAKAT DAN STABILITAS EKONOMI DALAM AL-QUR'AN

Zakat merupakan ibadah *maliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga memiliki nilai solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam. Zakat sebagai rukun Islam ketiga yang diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah pasca puasa ramadhan.³⁰

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (QS. Al-Baqarah: 43)

A. Keistimewaan Zakat dalam Al-Qur'an

Dari ayat di atas menyatakan bahwa kata zakat sering kali beriringan dengan kata shalat. Jadi, zakat menjadi satu-satunya ibadah yang menjadi prioritas diperintahkan dan harus dilaksanakan. Sebagaimana juga ayat berikut:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ

Artinya: dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat **dan** tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. (QS. Al-Baqarah: 83)

³⁰ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009). Hlm. 408.

وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan **bagi** dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 110)

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۖ وَآتَى الْمَالَ عَلَى
حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۖ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ ۖ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۖ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 177)

Dalam ayat yang lain Allah berfirman

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS. Al-Baqarah: 277)

B. Zakat Bagian dari Manifestasi Jihad

Orang-orang yang memiliki kemampuan jihad adalah orang-orang yang sebelumnya terdidik dengan salat dan zakat serta telah memerangi hawa nafsu dan setan dari batin. Kesulitan dan problematika sosial tidak boleh dengan sikap emosional, melainkan harus mengikuti pandangan para pemuka yang adil dan berpikiran jauh ke depan. Hal ini sebagaimana tergambar dalam firman Allah sebagai berikut:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ
أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ
قَرِيبٍ لَقُلْنَا مَتَاعَ الدُّنْيَا قَلِيلًا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا

Artinya: tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: "Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!" setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. mereka berkata: "Ya Tuhan Kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada Kami sampai kepada beberapa waktu lagi?" Katakanlah: "Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun. (QS. An-Nisa': 77)

لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ
وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُعْتَمِدِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu (Al Quran), dan apa yang telah diturunkan sebelummu dan orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. orang-orang itulah yang akan Kami berikan kepada mereka pahala yang besar. (QS. An-Nisa': 162)

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ
اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۗ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي
وَعَزَّزْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
وَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ
ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

Artinya: dan Sesungguhnya Allah telah mengambil Perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya aku beserta kamu, Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik[406] Sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. dan Sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka Barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, Sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. (QS. Al-Maaidah: 12)

BAB 3

KONSEP MANAJEMEN ZISWAK

A. Pengertian Manajemen ZISWAK

Menurut Stoner yang dikutip oleh T. Hani Handoko pada buku Manajemen Edisi 2, manajemen merupakan proses pengaturan dalam usaha dan bisnis bagi anggota atau karyawan perusahaan serta organisasi dalam penggunaan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Proses tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan.³¹

Muhammad Abdul Jawwad berpendapat bahwa manajemen ialah kemampuan seseorang dalam rangka kegiatan mengatur, menertibkan, mengawasi dan berpikir sehingga dapat menyusun, menata, merapikan dan mengetahui skala prioritas mengenai hal-hal penting di sekitar sehingga hidup yang dijalani selalu serasi, seimbang dan sejalan dengan yang lain.³²

Menurut Richard L. Daft, manajemen dapat diartikan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan oleh perusahaan maupun organisasai secara efisien, efektif dan tepat.³³

Manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk

³¹T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2*, (Yogyakarta: BPF, 2003), 8.

³² Muhammad Abdul Jawwad, *Menjadi Manajer Sukses*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 119.

³³ Richard L. Daft, *Management (Terj) Buku 1*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 6.

menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.³⁴

Narasi manajemen minimal memiliki lima fungsi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, dan pengawasan. Kelima fungsi ini sangat penting dalam menjalankan semua kegiatan. Semua ini dimaksudkan agar kegiatan apa pun yang dilakukan oleh lembaga dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan yang ditetapkan tercapai.³⁵

Manajemen dapat dipahami sebagai ilmu pengetahuan tentang seni dalam mengatur sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan maupun pengendalian sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Manajemen dalam pandangan Islam tidak jauh berbeda dengan pandangan manajemen secara umum. Hanya saja perbedaan dapat dilihat dari sisi perencanaan, pengorganisasian dan model kontroling yang diterapkan. Perencanaan dalam manajemen Islam terbagi menjadi dua kategori, yaitu perencanaan jangka pendek yang mencakupi urusan duniawi sedangkan perencanaan jangka panjang untuk urusan duniawi sampai akhirat sehingga perencanaan dalam manajemen Islam juga ditujukan untuk mencapai kehidupan akhirat. Seperti penjelasan yang terdapat dalam Al-qur'an;

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Hasyr: 18).

Pengorganisasian dalam manajemen Islam menjelaskan bahwa hubungan dalam organisasi meliputi hubungan vertikal yakni hubungan antara karyawan dan pimpinan, adapun

³⁴ Suaidi, *Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Halaman Indonesia), 123

³⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal watTamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 185.

hubungan secara horizontal merupakan hubungan karyawan dengan karyawan. Hubungan ini harus terjaga dengan baik agar dapat mencapai tujuan kebaikan bersama dan keuntungan secara materi. Sedangkan sistem kontroling dalam Islam bukan hanya diawasi oleh pimpinan tetapi Allah Swt juga mengawasi perilaku dari manusia. Sehingga manusia bekerja bukan karena takut kepada pimpinan tetapi bekerja dengan lebih baik, jujur sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan pimpinan.³⁶

Zakat merupakan ibadah yang termasuk dalam rukun Islam, yakni kewajiban untuk mengeluarkan harta yang sudah mencapai nisab dan haul didistribusikan pada kalangan berhak menerima dengan syarat tertentu.³⁷

Infak secara bahasa memiliki arti menghabiskan. Sehingga dapat dipahami bahwa infak yakni menghabiskan harta untuk kepetingan dijalan Allah Swt tanpa dibatasi jalan besar pengeluaran infak.³⁸

Berbeda dengan zakat dan infak, sedekah memiliki arti secara bahasa adalah benar atau perbuatan baik. Sehingga sedekah merupakan bentuk pemberian seorang muslim secara sukarela tanpa ada batasan jumlah harta dan waktu pengeluaran. Cakupan sedekah lebih luas dari zakat serta infak.³⁹

Wakaf memiliki arti menahan harta yang dimiliki wakif untuk diberikan kepada nazhir dengan cara pemindahan hak kepemilikan yang bertujuan untuk memberikan manfaat dan digunakan sesuai aturan syariah dari harta yang diwakafkan.⁴⁰

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dapat dipahami bahwa manajemen ziswak merupakan ilmu pengetahuan mengenai cara mengatur dan mengolah ziswaf

³⁶ Mochlasin, *Manajemen Zakat Dan Wakaf Di Indonesia*, (Jawa Tengah: STAIN Salatiga Press, Juni 2014), 6-9.

³⁷ Imam Al Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1986), 219.

³⁸ Faozan Amar (edt), *Pedoman Zakat Praktis*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009), 14-15.

³⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 20-26.

⁴⁰ Mochlasin, *Manajemen Zakat Dan Wakaf Di Indonesia*, 74-75.

melalui proses perencanaan, pengelolaan dalam menghimpun, mendistribusikan, mendayagunakan dan sistem pelaporan secara efektif, efisien dan optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Proses perencanaan pada manajemen ziswak yakni dengan menentukan strategi yang digunakan dalam penghimpunan dan pendistribusian, menentukan sasaran donator dan penerima ziswak serta menyusun kegiatan yang akan dilakukan agar dapat mencapai tujuan bersama. Perencanaan dapat membantu sekaligus mempermudah kegiatan pemimpin, manajer, amil dan karyawan dari BAZNAS, LAZ dan BWI (Badan Wakaf Indonesia) sehingga tujuan dapat tercapai.⁴¹

Pengelolaan pada ranah penghimpunan ziswak dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu

1. Metode *Fundraising*⁴² Langsung (*Direct Fundraising*) : adalah metode penghimpunan yang melibatkan muzakki ataupun donatur secara langsung setelah mengetahui dan mendapatkan promosi penghimpunan ziswak yang dilakukan BAZNAS, LAZ dan BWI. Sehingga dapat menyalurkan dana ziswak secara langsung seperti melalui email, advertising, layanan mobile, presentasi dan seminar secara langsung pada muzakki dan donatur.
2. Metode *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*): adalah metode penghimpunan yang tidak melibatkan muzakki ataupun donatur secara langsung. Metode lebih berperan untuk menunjukkan citra dan kredibilitas dari

⁴¹ Tontowi Jauhari, Manajemen Zakat Infak dan Sedekah, (Lampung: Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung, 2011), 26.

⁴² *Fundraising* berarti pengumpulan dana. Sedangkan orang yang mengumpulkannya adalah fundraiser. Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan; perhimpunan; pengerahan. Dalam fundraising, selalu ada proses 'mempengaruhi'. Proses ini meliputi kegiatan: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-iming, termasuk juga melakukan penguatan (stressing), jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan. Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat* (Semarang: BPI Ngaliyan, Agustus 2015), 39

BAZNAS, LAZ dan BWI tanpa ada donasi secara langsung. Metode menggunakan cara dengan menjalin relasi dengan lembaga lain, penyelenggaraan event dan mediasi para tokoh agama maupun masyarakat.⁴³

Manajemen pendistribusian merupakan pengaturan dalam kegiatan pembagian dana ziswak yang diperoleh dari muzakki, donator dan wakif untuk diberikan kepada umat muslim sesuai dengan syarat dan aturan tertentu yang sudah ditetapkan. Pendistribusian ziswak dilakukan setelah proses penghimpunan selesai dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup umat Islam, sebagai pemerataan pendapatan agar mencapai kehidupan yang makmur dan sejahtera.

Pendistribusian ziswak agar manfaat dapat dirasakan oleh pihak penerima, maka pendistribusian dilakukan dengan dua metode, yaitu:

1. Pendistribusian Produktif: adalah pendistribusian dalam bentuk pendayagunaan dana ziswak agar dana dapat berkembang dan tidak akan habis sehingga manfaat yang diperoleh dalam jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pendistribusian ini bisa berupa pemberian modal usaha serta pemberian hewan ternak yang dapat dikembangkan biakan seperti sapi, domba dan kambing.
2. Pendistribusian Konsumtif: adalah pendistribusian ziswak yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat mendesak bagi penerima, seperti kebutuhan makanan minuman, pakaian maupun tempat tinggal sehingga manfaat dapat dirasakan secara langsung.⁴⁴

Pengelolaan ziswak pada penghimpunan dan pendistribusian apabila terlaksana dengan efektif maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan, yakni pengawasan yang bertujuan untuk mengawasi jika terjadi penyimpangan serta kesalahan pada input dan output dana ketika proses

⁴³ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: BPI Ngaliyan, Agustus 2015), 41-42.

⁴⁴ Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, (Nusa Tenggara Barat: Forum Pemuda Aswaja, 2020), 40-43.

penghimpunan dan pendistribusian. Selain itu juga menetapkan standar kinerja dan prestasi.⁴⁵ Sedangkan metode pengawasan yang dapat digunakan dalam pengelolaan ziswak, yakni:

1. Metode Pengawasan Non Kuantitatif: metode ini berupa pengamatan kinerja lembaga BAZNAS, LAZ dan BWI. Inspeksi atau peninjauan secara teratur dan langsung, melakukan pelaporan secara lisan maupun tertulis, diskusi antara pimpinan dan karyawan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan ataupun yang belum terlaksana.
2. Metode Pengawasan Kuantitatif: metode ini meliputi pengawasan dalam bidang keuangan seperti pelaksanaan audit baik audit internal maupun eksternal.⁴⁶

Pengawasan pada lembaga amil seperti pada BAZNAS dan LAZ dapat dilakukan oleh menteri agama seperti Direktur Pemberdayaan Zakat, para Kasubdit atau Kasi atau pegawai Kementerian Agama yang paham akan ZIS, Gubernur, Bupati/Wali Kota yang tercantum pada pasal 34 UU No. 23 Tahun 2011 mengenai perzakatan. Pada pasal 35 menjelaskan bahwa pengawasan dapat dilakukan oleh masyarakat seperti tokoh agama atau tokoh masyarakat dan orang yang paham akan fikih zakat yang bertempat tinggal di wilayah BAZNAS dan LAZ.⁴⁷

B. Manajemen Distribusi Zakat

Zakat secara bahasa memiliki arti suci, bertambah, berkah dan tumbuh. Sedangkan pendapat dari ahli fiqih bahwa zakat merupakan harta dengan kategori tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki untuk diberikan kepada umat muslim yang berhak menerima.

⁴⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 213-214.

⁴⁶ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, 95-96.

⁴⁷ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Zakat merupakan bentuk mensucikan diri dari sifat tercela seperti tamak dan kikir sehingga pahala akan bertambah dan memberikah berkah dunia dengan bertambah harta yang dimiliki. Keutamaan zakat terdapat dalam firman Allah swt dan pada sabda Rasulullah Saw.

Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 60, yang artinya:

*“Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”*⁴⁸ (QS. At-Taubah (9):60)

Adapun sabda Rasulullah SAW, bersabda:

“Sedekah (zakat) itu tidak mengurangi harta. Allah akan menambah kemuliaan untuk hamba-Nya dan orang yang tunduk, tawadlu’ kepada Allah akan diangkat derajatnya”. (HR. Muslim).

Zakat bagi umat muslim yang memiliki harta mencapai nisab, hukumnya wajib untuk menyerahkan sebagian harta kepada golongan yang berhak menerima karena zakat termasuk salah satu rukun Islam.⁴⁹ Dalam kewajiban zakat juga dijelaskan termasuk pada surah Al-Baqarah ayat 110, yang artinya:

“Dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan untuk dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” ((QS. Al-Baqarah (2):110).⁵⁰

Adapun harta yang wajib di zakati tidak dijelaskan secara terperinci dalam al-qur’an. Akan sunah Rasulullah yang membantu menjelaskan mengenai barang atau harta yang terkena zakat juga ada penambahan barang yang dizakati sesuai dengan hasil ijtihad para ulama fiqih. Barang atau harta yang wajib dizakati, meliputi; Zakat hewan ternak, zakat uang, emas dan perak, zakat hasil perdagangan, zakat hasil pertanian,

⁴⁸ Al-Qur’an, At-Taubah (9):60.

⁴⁹ Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 15-16

⁵⁰ Al-Qur’an, Al-Baqarah (2):110.

zakat madu yang diperjual belikan, zakat barang tambang dan hasil kekayaan dari laut, zakat investasi, zakat profesi, zakat saham dan obligasi⁵¹

Tujuan dari menunaikan zakat bagi umat muslim baik kepada muzakki maupun ke pihak mustahik, yaitu;

1. Zakat dapat mensucikan diri dari sifat tercela seperti kikir, tamak dan kufur
2. Zakat dapat melatih agar senang membantu sesama, suka memberi dan melatih ketaatan kepada Allah Swt.
3. Zakat merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah Allah Swt berikan.
4. Dapat membantu terpenuhi kebutuhan mustahik sehingga terbebas dari beban kebutuhan hidup.
5. Zakat juga dapat membersihkan rasa iri dan benci kepada pihak yang lebih dalam memiliki harta.⁵²

Syarat-syarat bagi muzakki yakni orang muslim yang wajib mengeluarkan zakat, yakni Beragama Islam, merdeka, berakal dan memiliki kekayaan yang mencapai nisab.

Syarat mustahik yang berhak menerima zakat sesuai dengan firman Allah Swt dalam surah At-Taubah ayat 60. Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, golongan mustahik meliputi fakir, miskin, amil, mu'alaf, memerdekakan budak, *ghorimin*, *fi sabilillah* dan *ibnu sabil*.⁵³

Zakat dapat dikatakan sebagai instrumen dalam mencapai dan mewujudkan keadilan sosial untuk mengurangi kemiskinan, sebab zakat adalah salah satu bentuk dalam memberikan jaminan sosial bagi umat Islam. Islam tidak menghendaki serta menginginkan umat Islam dalam keadaan miskin, terlantar dan tidak memiliki makanan maupun rumah. Sehingga umat Islam dianjurkan untuk bekerja sesuai syariat

⁵¹Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial Di Indonesia*, 28-77.

⁵² Nurul Huda, dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 6-8.

⁵³ Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi Dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 61.

Islam agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, akan tetapi apabila tidak mampu bekerja maka umat Islam dari kalangan kaya harus mencukupi dan dilarang untuk menelantarkan melalui dana zakat yang didistribusikan bagi kalangan mustahik.

Manajemen zakat merupakan bentuk pengaturan dalam proses perencanaan, pengelolaan menghimpun, mendistribusikan dan pendayugunaan zakat, hal ini sangat penting dalam mendukung program sistem operasional lembaga amil zakat agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Sedangkan untuk mencapai tujuan yang maksimal maka lembaga amil zakat dapat melakukan dan menentukan strategi yang akan digunakan sehingga lembaga amil zakat perlu memiliki sistem manajemen yang perlu dikembangkan.⁵⁴

Sistem pengelolaan zakat agar ideal dan sempurna maka diperlukan langkah serta strategi yang tepat dan baik dengan tujuan untuk memberikan contoh ataupun pandangan bahwa lembaga amil zakat yang memiliki kemampuan profesional dalam mencapai tujuan yang diinginkan.⁵⁵

Bentuk kegiatan dalam mewujudkan manajemen zakat yang optimal dapat direalisasikan melalui;

1. Mengadakan program layanan mustahik dalam pendistribusian zakat baik secara pendistribusian konsumtif maupun produktif.
2. Menjalinkan hubungan kerjasama dengan lembaga lain agar dapat membantu dalam menjalankan program unggulan yang ditetapkan oleh lembaga amil zakat seperti program dibidang ekonomi, pendidikan dan dakwah.⁵⁶

Distribusi pada KBBi berasal dari bahasa asing, bahasa Inggris yakni *distribution* yang memiliki arti penyaluran. Secara

⁵⁴ Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), 25.

⁵⁵ P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 7.

⁵⁶ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 127.

bahasa distribusi memiliki makna penyaluran, pemberian, pembagian dan penyebaran.

Menurut Kotler yang dikutip oleh Irsalina Almashuri dan Bambang Subandi dalam jurnal *Journal of Islamic Management* Vol. 1, No. 1, Januari 2021, bahwa distribusi adalah bentuk penyaluran barang dan jasa yang dibutuhkan untuk dikonsumsi oleh konsumen yang dilakukan oleh produsen, lembaga maupun perusahaan.⁵⁷

Menurut Stren dan El-Ansary yang dikutip Niswatun Hasanah dalam jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine) Vol.7 No.1 Februari 2021, distribusi merupakan penyaluran atau pembagian pada sistem pemasaran yang dilakukan oleh beberapa orang dan satu sama lain saling membutuhkan untuk kebutuhan konsumsi melalui penyediaan barang dan jasa.⁵⁸

Ekonomi Islam menjelaskan mengenai distribusi dengan makna yang lebih luas yaitu dengan mengatur penyaluran unsur produksi serta kekayaan melalui pengakuan hak kepemilikan umum dan khusus kepada pihak yang berhak. Bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan umat muslim dengan cara yang adil dan merata. Islam menerapkan distribusi seperti pada pembagain harta waris, wasiat maupun hibah. Pendistribusian dalam Islam tidak menginginkan harta atau kekayaan yang berputar pada kalangan tertentu.⁵⁹

Distribusi zakat harus dilaksanakan dengan baik, adil dan merata karena zakat dapat dimanfaatkan oleh golongan yang berhak menerima untuk memenuhi kebutuhan agar

⁵⁷ Irsalina Almashuri Dan Bambang Subandi, Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana Di Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur, *Journal Of Islamic Management* Vol. 1, No. 1, (Januari 2021), 35.

⁵⁸ Niswatun Hasanah, Analisis Pendistribusian Zakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Mustahik Pada Baznas Gresik, Jurnal *Qiema (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)* Vol.7 No.1 (Februari 2021), 15.

⁵⁹ Aribah Bin Ahmad Al-Haritsi, "A-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukmin Umar Ibn Al-Khattab", *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab*, Tej. Asmuni Solihan Zamakhsyari, 212.

mencapai kesejahteraan bersama. Pendistribusian zakat harus tepat sasaran kepada pihak mustahik adapaun golongan mustahik sebagaimana firman Allah Swt dalam surah At-Taubah ayat 60. Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, golongan mustahik meliputi fakir, miskin, amil, muaf, memerdekakan budak, *ghorimin*, *fi sabilillah* dan *ibnu sabil*.

Manajemen distribusi zakat perlu dipotimalkan agar manfaat zakat dapat dirasakan oleh para mustahik. Distribusi zakat dapat diwujudkan melalui distribusi yang kreatif dan inovatif, yaitu;

1. Distribusi bersifat konsumtif tradisional : distribusi zakat yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh mustahik seperti zakat mal yang didistribusikan pada korban bencana alam dan distribusi zakat fitrah pada kalangan fakir miskin.
2. Distribusi bersifat konsumtif kreatif : distribusi zakat yang diberikan dalam bentuk barang yang dapat digunakan dan dimanfaatkan secara langsung seperti pemberian peralatan sekolah bagi kalangan mustahik.
3. Distribusi bersifat produktif tradisional : distribusi zakat yang diberikan dalam bentuk barang yang produktif dan dapat dikembangkan sehingga bisa diambil manfaat dari barang tersebut, seperti kambing, sapi, ternak ayam, ternak itik, alat memasak kue, alat jahit dan lain-lain.
4. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif : distribusi zakat yang diberikan dalam bentuk modal usaha bagi pedagang maupun pengusaha kecil.⁶⁰

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, manajemen zakat dalam pendistribusian perlu dilakukan secara inovatif, kreatif dan produktif supaya dapat memberikan manfaat untuk kemaslahatan umat Islam, kemakmuran dan kesejahteraan kalangan mustahik terutama dari golongan fakir miskin serta keadilan sosial dalam upaya mengurangi

⁶⁰ Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap dan Zainul Fuad, Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara), *At-Tawassuth*: Volume IV No. 1 (Januari - Juni 2019), 143-144.

kemiskinan. Sebagaimana pengelolaan zakat yang dapat dilakukan oleh amil zakat pada BAZNAS dan LAZ dapat dilakukan secara optimal dan produktif. Pengelolaan tersebut dapat diwujudkan dengan dana zakat digunakan dalam usaha yang bersifat produktif sehingga dana zakat dapat bertambah melalui keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dan keuntungan tersebut dapat didistribusikan kepada para mustahik sedangkan modal dana zakat dapat dikembangkan lagi menjadi usaha, hal ini dapat dilakukan oleh amil zakat baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota. Apabila dana zakat hanya dikelola dalam bentuk distribusi konsumtif pada mustahik maka manfaat yang diperoleh tidak dapat meminimalisir tingkat kemiskinan. Sehingga tujuan zakat sebagai instrumen keadilan sosial tidak akan pernah terwujud. Apabila pendistribusian secara inovatif dan produktif belum optimal, maka dana zakat dapat dikelola secara bersamaan baik secara konsumtif maupun secara produktif.

Proses pengelolaan zakat tidak dapat terhindari dari berbagai macam kendala, tantangan, hambatan yang akan dihadapi maupun penolakan dari masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui BAZNAS dan LAZ. Pengelolaan zakat yang baik, optimal dan maksimal dapat berfungsi sebagai pemelihara agama (*hifdzu aldin*), penyelamat jiwa (*hifdzu al-nafs*) dan penjaga harta muzakki (*hifdzu al-mal*) yang merupakan bentuk penjaga umat Islam dari kejahatan ekonomi dan sosial. Dalam Islam keadaan kemiskinan dan kefakiran adalah bentuk fitnah ekonomi dan sosial, sebab kefakiran maupun kemiskinan dapat merubah pola perilaku dan mental manusia menjadi pribadi yang jahar, kufur akan nikmat yang diberikan oleh Allah Swt bahkan yang lebih parah dapat menyebabkan kekafiran umat Islam. Selain itu kekayaan juga dapat merubah perilaku sombong serta tindak kejahatan pencurian dari kalangan miskin. Hal ini dapat diatasi melalui pengelolaan zakat yang baik dan optimal. Konsep syariah zakat dapat dipahami sebagai bentuk solusi mengatasi kesenjangan antara orang kaya

dan orang miskin serta sebagai bentuk pemerataan distribusi pendapatan.

Umat Islam Indonesia dari kalangan muzakki pada umumnya mengeluarkan zakat atau mendistribusikan zakat secara langsung kepada kalangan mustahik, karena masyarakat beranggapan lebih tepat sasaran dengan pendistribusian langsung kepada mustahik dan masyarakat masih kurang percaya apabila mendistribusikan zakat melalui lembaga amil zakat karena pengolahan zakat belum dilakukan secara transparan dan akuntabel selain itu manfaat yang dirasakan oleh masyarakat belum maksimal.⁶¹

⁶¹ Wahyu Akbar Dan Jefry Tarantang, Manajemen Zakat (Hakikat dan Spirit Alquran Surah At-Taubah [9]: 103), (Yogyakarta: K-Media Anggota IKAPI, 2018), 34-39.

BAB 4

STRATEGI LAYANAN E-COMMERCE PENGELOLAAN ZAKAT

A. Pengertian E-Commerce

Menurut Shabur Mifta Maulana, *E-Commerce* merupakan suatu proses menjual dan membeli produk secara *online* dengan media komputer atau *smartphone* sebagai perantara transaksi bisnis. Ada beberapa kelebihan *E-Commerce* jika dibandingkan dengan transaksi bisnis yang dilakukan secara *offline*, yaitu banyaknya jenis dan variasi produk yang dipasarkan, dijual melalui internet, pemesanannya dapat dilakukan melalui *email*, telpon, sms, dan lain-lain, metode pembayaran yang praktis, pengiriman dapat melalui jasa kurir, dan pelayanannya dilakukan oleh *customer service* melalui *email*, *contact us*, telpon, *chat*, dan apapun yang tersedia dalam *software*.⁶²

Sistem aktifitas secara *online* semakin berkembang dan mempengaruhi struktur industri serta merevolusi cara bertransaksi dalam bisnis. Di era global ini baik penjual maupun pembeli yang melibatkan diri dalam *e-commerce* memiliki kemampuan untuk bertransaksi kapan pun dan dimana pun berada sebab adanya *e-commerce* ini telah menghilangkan hambatan-hambatan geofisika.⁶³ Secara bertahap kehadiran *e-commerce* membuat banyak perusahaan dapat memasuki pasar global dengan mudah dan bersifat *realtime*. Setiap pelaku bisnis dapat saling menjalin hubungan dengan mudah serta dapat menjalin hubungan dengan

⁶² Deni Apriadi, Arie Yandi Saputra, "E-Commerce Berbasis Marketplace Dalam Upaya Mempersingkat Distribusi Penjualan Hasil Pertanian", *Jurnal Resti* 01, no: 02 (2017): 132.

⁶³ Mahir Pradana, "Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce Di Indonesia", *Jurnal Neo-bis* 09, no: 02 (Desember 2015): 36.

konsumen secara langsung. Sistem *e-commerce* telah membawa banyak perubahan dalam berbisnis seperti turunnya biaya interaksi antara pembeli dan penjual, interaksi antara penjual dan pembeli semakin mudah tanpa adanya batasan waktu dan tempat, memiliki banyak alternatif dan metode promosi yang mudah, dapat memperluas pasar hingga meningkatkan kinerja pemasaran tanpa harus mengeluarkan biaya besar, transparansi bisnis dan kemudahan memberikan pelayanan kepada konsumen.⁶⁴

Menurut Hoffman dan Fodor, *e-commerce* dapat berjalan dengan baik jika memenuhi prinsip 4C, yaitu *connection* (koneksi), *creation* (penciptaan), *consumption* (konsumsi), dan *control* (pengendalian). Sedangkan menurut De Lone dan Mc Lean ada 6 dimensi keberhasilan sistem informasi yang bisa diterapkan juga pada *e-commerce*, di antaranya kualitas sistem dalam lingkungan internet, kualitas informasi dalam menangkap isu konten *e-commerce*, kualitas layanan, penggunaan situs web, kepuasan pengguna, dan manfaat. Unsur manfaat ini pun sangat penting untuk menangkap keseimbangan dampak positif dan negatif dari *e-commerce* pada pengguna secara keseluruhan.⁶⁵

Dalam melakukan pemasaran *online*, terdiri atas cara pemasaran *online* pasif dan cara pemasaran *online* aktif. Menggunakan pemasaran *online* pasif berarti sebuah perusahaan membangun sebuah *website* yang menyediakan informasi kepada pelanggan tanpa melakukan kegiatan yang signifikan untuk menjangkau pelanggan. Sedangkan pemasaran *online* aktif yaitu perusahaan berusaha untuk mencapai pembeli-pembeli potensial di *internet*. Dengan mengambil keuntungan dari teknologi *internet*, perusahaan

⁶⁴ Deddy Prihadi, Agnes Dwita Susilawati, "Pengaruh Kemampuan E-Commerce Dan Promosi Di Media Sosial Terhadap Kinerja Pemasaran", Jurnal Manajemen Dan Bisnis 03, no. 01, (Juni 2018): 16.

⁶⁵ Mahir Pradana, "Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce Di Indonesia", Jurnal Neo-bis 09, no: 02 (Desember 2015): 34-35.

memiliki kemudahan dalam mempromosikan dan menyampaikan informasi tentang *brand* mereka.⁶⁶

Menurut Sandhusen ada tiga pihak stakeholder dalam bisnis, yaitu pelaku bisnis (perusahaan) yang disimbolkan dengan huruf "B", konsumen (pengguna bisnis) yang disimbolkan dengan huruf "C", dan pemangku kepentingan (pemerintah) yang disimbolkan dengan huruf "G". Beberapa jenis interaksi ketiganya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:⁶⁷

Tabel 1. Bentuk-Bentuk Interaksi di Dunia Bisnis berbasis Online

No.	Nama	Keterangan	Penjelasan
1	B2B	<i>Business to Business</i>	Transaksi bisnis antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya. Dapat berupa kesepakatan spesifik yang mendukung kelancaran bisnis.
2	B2C	<i>Business to Consumer</i>	Aktivitas yang dilakukan produsen kepada konsumen secara langsung.
3	C2C	<i>Consumer to Consumer</i>	Aktivitas bisnis (penjualan) yang dilakukan oleh individu (konsumen) kepada individu (konsumen) lainnya.
4	C2B	<i>Consumer to Business</i>	C2B merupakan model bisnis dimana konsumen (individu) menciptakan dan membentuk nilai akan proses bisnis.
5	B2G	<i>Business to Government</i>	Merupakan turunan dari B2B, perbedaannya proses ini terjadi antara pelaku bisnis dan instansi pemerintah.
6	G2C	<i>Government to Consumer</i>	Merupakan hubungan atau interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Konsumen, dalam hal

⁶⁶ Ibid., 35.

⁶⁷ Ibid., 35-36.

ini masyarakat, dapat dengan mudah menjangkau pemerintah sehingga memperoleh kemudahan dalam pelayanan sehari-hari.

B. Layanan Pengelolaan Zakat Berbasis Digital

Menurut Ivancevich, Lorenzi, Skinner dan Crosby tentang pelayanan adalah produk-produk yang tidak terlihat atau kasat mata tidak dapat diraba yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan.⁶⁸ Pelayanan juga bisa disebut sebagai serangkaian aktivitas yang bersifat tidak terlihat yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan publik atau pelanggan.⁶⁹

Dari pengertian diatas pelayanan disimpulkan bahwa pelayanan bisa dilakukan untuk sendiri dan bersama, dan banyak ditemui pada saat sekarang ini pelayanan publik. Pengertian pelayanan publik menurut Sinambela dalam bukunya adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara. Kemudian kementerian dalam negeri mengemukakan tentang pelayanan public adalah proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan.⁷⁰

Sementara pelayanan public menurut keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Nomor 63/2003 didalam buku Ratminto, pelayanan public merupakan segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah di Pusat, Daerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun

⁶⁸ Ratminto dan Atik Septi, *Manajemen Pelayanan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 2

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 3

⁷⁰ Hariansyah, *Kualitas Pelayanan Publik...*, hlm.12

dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷¹

Dari berbagai pengertian pelayanan diatas menurut para ahli maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pelayanan adalah merupakan suatu rangkaian proses atau aktivitas yang tidak kasat mata atau tidak dapat diraba yang dilakukan atau dilaksanakan oleh sebuah instansi atau pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar terpuaskan.

Dalam hal pelayanan tentu telah ada indikator yang bisa menilai sebuah pelayanan dapat dikatakan baik atau buruk, dalam hal pelayanan bisa disebut dengan kualitas pelayanan. Para peneliti berpendapat bahwa sifat dari pelayanan memerlukan pendekatan yang berbeda untuk mendefinisikan dan mengukur kualitas pelayanan. Sifat yang tidak berwujud dari pelayanan lebih menyulitkan kita untuk mengevaluasi kualitas layanan dibandingkan dengan kualitas barang. Gronroos, dan juga yang lainnya, menunjukkan bahwa kualitas yang dirasakan dari pelayanan adalah hasil dari suatu proses evaluasi dimana pelanggan membandingkan persepsi mereka terhadap pelayanan dan hasilnya, dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu, definisi kualitas layanan dari sudut pandang pengguna sebagai sesuatu yang secara konsisten memenuhi atau melampaui harapan pelanggan.⁷²

Setelah membahas tentang pelayanan maka penjelasan selanjutnya adalah tentang layanan digital, digital atau yang lebih dikenal dengan Teknologi Informasi. Dalam hal ini menurut *Australian National Training Authority* dalam buku Aji Suprianto menjelaskan bahwa digital atau teknologi informasi adalah sebuah pengembangan aplikasi komputer dan lainnya dan teknologi berbasis komunikasi untuk memproses penyajian, mengelola data dan informasi yang relevan, akurat,

⁷¹ Ratminto dan Atik Septi, *Manajemen Pelayanan...*, hlm.5

⁷² Christopher Lovelock, dkk, *Pemasaran Jasa Manusia, Teknologi, Strategi Perspektif Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 153-154

tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintah.⁷³

Kemudian layanan digital dapat disimpulkan sebagai layanan penyebaran atau pengumpulan informasi atau yang lainnya yang berkaitan dengan sumber daya yang tersedia melalui internet atau website.⁷⁴ Dengan melakukan pelayanan yang baik dan didukung dengan digitalisasi yang mempunyai makasebuah instansi akan bersinergi dalam mencapai tujuan dalam pengembangan sebuah instansi maupun organisasi.

Pada Outlook Zakat Indonesia tahun 2016 dijelaskan bahwa setidaknya terdapat 3E dalam penilaian organisasi nirlaba, yaitu efisiensi, efektifitas dan economy. 3E tersebut bisa dikenal dengan indicator performa, yang mencakup beberapa hal penting seperti periode penyaluran, efektivitas alokasi dana, rasio biaya operasional dalam penghimpunan dana, kualitas pemerintah, kualitas penyaluran program, serta maksimum dana yang diizinkan untuk ditahan.⁷⁵

Efektifitas sangat erat hubungannya dengan efisiensi, efektifitas juga bisa disebut hasil guna yang ditekankan pada efek hasilnya dan kurang memperdulikan pengorbanan yang perlu diberikan dalam memperoleh hasilnya, sedangkan efisiensi pada daya gunanya, atau besaran pengorbanan dalam pencapaian hasil harus diperhitungkan.⁷⁶

Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dari sebuah kegiatan dimana ukuran efektivitas merupakan refleksi output. Jadi, efektivitas merupakan ukuran untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu organisasi.⁷⁷ Dengan Efektivitas adalah hubungan antara

⁷³ Aji Supriyanto, *Pengantar Teknologi Informasi*, (Jakarta: Salemba Infotek, 2005), hlm.5

⁷⁴ Fitwi Luthfiyah, *Manajemen Perpustakaan Dalam Meningkatkan Layanan Perpustakaan*, *Jurnal El-Idare*, Vol 1, No. 2, (Desember 2015), hlm.198

⁷⁵ Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia*, 2016

⁷⁶ Adrian Sutawijaya dan Etty Puji Lestari, "Efisiensi Teknik Perbankan Indonesia Pasca Krisis Ekonomi", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 10, No.1, (Juni 2009), hlm.52

⁷⁷ Nordiawan dan Hetianti, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm.161

output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output dari pencapaian tujuan, maka akan semakin efektif organisasi, program atau kegiatan tersebut.⁷⁸ Menurut Robbins, efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana organisasi atau lembaga mampu merealisasikan tujuannya.⁷⁹

Sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006, efektifitas adalah pencapaian hasil program target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan pengeluaran dengan hasil (*Output-Outcome*). *Outcome* bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Dan efektifitas pada dasarnya mengacu kepada kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya. Efektifitas dapat dijelaskan berdasarkan kapasitas suatu organisasi dalam memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam pencapaian tujuannya.

Mengukur efektivitas bisa menggunakan indikator-indikator yang telah dijelaskan oleh James L. Gibson yaitu.⁸⁰

Pertama: Produktivitas. Produktivitas dalam pencapaian tujuan yang dapat diartikan sebagai ukuran sampai sejauh mana target yang ditetapkan oleh organisasi ataupun lembaga yang dapat direalisasikan dengan baik. Dalam hal ini pencapaian tujuan merupakan sebuah proses, oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin maka perlu diadakannya penetapan pencapaian, baik itu pencapaian bagian-bagian dari organisasi ataupun pencapaian dari keseluruhan organisasi. Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah, produktivitas dapat dilihat dari sejauh mana pelaksanaan pengumpulan zakat sesuai target penghimpunan kepada para muzaki.

Kedua: Kemampuan Adaptasi. Kemampuan adaptasi merupakan kemampuan organisasi untuk

⁷⁸ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Jakarta: UPP STIM YKPN, 2005), hlm.92

⁷⁹ Robbins, *Teori Organisasi dan Akuntansi*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2009), hlm.92

⁸⁰ James L. Gibson, dkk. *Organisasi (Perilaku, Struktur dan proses)* terjemahan Agus Dharma, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm 27-30.

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dalam kemampuan adaptasi yang perlu diperhatikan adalah organisasi atau Lembaga dapat benar-benar tanggap dalam perubahan internal dan eksternal dari yang dihadapi organisasi. Dalam penelitian ini yang diperhatikan apakah dalam program penghimpunan dana zakat dengan digitalisasi dapat diterima perubahannya dan diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar atau tidak. Misalnya penggunaan teknologi sesuai perkembangan zaman yang memberi kemudahan kepada masyarakat yang ingin menyalurkan dana melalui Lembaga Pengelolaan Zakat.

Ketiga: Kepuasan Kerja. Kepuasan kerja merupakan perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari evaluasi karakteristiknya atau dengan kata lain kepuasan adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan muzaki. Kepuasan kerja bisa diukur dari respon atau penilaian para muzaki terhadap kinerja atau layanan yang diberikan Lembaga Pengelolaan Zakat.

Keempat: Pengembangan. Pengembangan yang merupakan cara atau mengukur sebuah kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan muzaki. Seperti pengembangan yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang sangat menentukan keberhasilan organisasi ataupun lembaga dalam mencapai tujuan. Dengan adanya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, keterampilan serta pengetahuan yang memadai, maka kegiatan suatu lembaga dapat berjalan dengan baik. Pengembangan bisa diukur dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun pembiayaan yang sangat menentukan keberhasilan suatu lembaga atau organisasi dalam mencapai tujuan.

Lembaga Pengelolaan zakat termasuk pada pelayana public. Pelayanan public menurut keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Nomor 63/2003 didalam buku Ratminto, pelayanan public merupakan segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah di

Pusat, Daerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸¹

Layanan digital, digital atau yang lebih dikenal dengan Teknologi Informasi. Dalam hal ini menurut *Australian National Thraning Atuthority* dalam buku Aji Suprianto menjelaskan bahwa digital atau tekhnologi informasi adalah sebuah pengembangan aplikasi komputer dan lainnya dan tekhnologi berbasis komunikasi untuk memproses penyajian, mengelola data dan informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintah.⁸²

Kemudian layanan digital dapat disimpulkan sebagai layanan penyebaran atau pengumpulan informasi atau yang lainnya yang berkaitan dengan sumber daya yang tersedia melalui internet atau website.⁸³ Dengan melakukan pelayanan yang baik dan didukung dengan digitalisasi yang mempuni maka Lembaga Pengelolaan Zakat terletak akan bersinergi dan beraktivitas sesuai apa yang ada pada undang-undang.

Idealnya layanan digitali Lembaga Pengelolaan Zakat terletak adalah sebagai berikut, seperti yang ada pada aplikasi-aplikasi yang telah bersaing.

⁸¹ Ratminto dan Atik Septi, *Manajemen Pelayanan...*, hlm.5

⁸² Aji Supriyanto, *Pengantar Tekhnologi Informasi*, (Jakarta: Salemba Infotek, 2005), hlm.5

⁸³ Fitwi Luthfiah, *Manajemen Perpustakaan Dalam Meningkatkan Layanan Perpustakaan*, *Jurnal El-Idare*, Vol 1, No. 2, (Desember 2015), hlm.198

BAB 5

PENGADAAN SUMBER DAYA INSANI PENGELOLAAN ZAKAT

A. Konsep Pengadaan Sumber Daya Insani

Pengelolaan sumber daya manusia adalah adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien. Dasar pengadaan SDM: 1) Analisis pekerjaan (job anlysis); 2) Uraian pekerjaan (job description); 3) Spesifikasi pekerjaan (job specification); 4) Evaluasi pekerjaan (job evaluation); 5) Persyaratan pekerjaan (job requirement). Sedangkan fungsi pengadaan tenaga kerja, meliputi kegiatan: 1) Rekrutmen; 2) Seleksi; 3) Pelatihan; 4) Kompensasi.

1. Rekrutmen

Rekrutmen merupakan proses pendapatkan sejumlah karyawan yang berkualitas untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, untuk menemukan kebutuhan karyawan, perusahaan dapat melakukan ekspansi besar-besaran untuk menarik banyak pelamar.⁸⁴

Rekrutmen juga dapat diartikan ebagai suatu proses untuk mencari calon pegawai, karyawan, buruh, manajer atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan SDI organisasi atau perusahaan. Dalam tahap ini diperlukan analisis jabatan yang ada untuk membuat deskripsi/*job Description* dan juga spesifikasi/*job Specification*.

⁸⁴ Prof. Dr. Veithzal Rivai Zainal, *Islamic Human Capital Management. Manajemen Sumber Daya Insani*, h. 147

Menurut Hadari, rekrutmen adalah proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang berkualitas untuk jabatan/pekerjaan utama di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Sedangkan menurut Ernie dan Kurniawan, Rekrutmen adalah upaya perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang diperlukan sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan dalam perencanaan tenaga kerja. Menurut Stoner dkk, rekrutmen sebagai suatu proses pengumpulan calon pemegang jabatan yang sesuai dengan rencana sumber daya insani untuk menduduki suatu jabatan tersebut.⁸⁵

Dalam rekrutmen pegawai dibutuhkan setidaknya dua syarat yaitu: "kuat dan amanah".⁸⁶ *Pertama*, memiliki kekuatan meliputi kuat aqidah (*quatul aqidah*), cerdas (*quatul fkr*), wawasan jauh kedepan (*tsaqofah*), cerdas hati nuraninya (*quatul ruhiyah*) dan bekerja profesional (*itqon*). Seorang pegawai yang memiliki kekuatan aqidah sudah dapat dipastikan akan tertanam dalam dirinya merasa dipantau (*muroqobah*) oleh Sang Pencipta. Dengan tertanamnya rasa dipantau dalam bekerja, maka akan melahirkan pribadi rajin dan ulet bekerja baik ada atasannya maupun dalam kesendirian, karena menjalankan tugas sebagai kewajiban pribadi. melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan kepadanya. Karena, faktor amanah sangat dibutuhkan sebagai kontribusi nyata mewujudkan pemerintahan yang bersih (*good governance*). Kepercayaan masyarakat tidak terlepas sejauhmana para abdi Negara mampu menjalankan tugas yang diembangkannya melalui kerja jujur, disiplin dan bertanggung jawab.

⁸⁵ Prof. Dr. Veithzal Rivai Zainal, *Islamic Human Capital Management. Manajemen Sumber Daya Insani*, h. 148

⁸⁶ Dr. H. Abdul Hakim, SE, M. Si, Si, *Dinamika Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi (Pendekatan Konvensional dan Nilai-Nilai Islami)*, (Semarang: EF Press Digimedia, 2014), h.51-52

2. Seleksi

Seleksi adalah upaya yang dilakukan untuk memilih dan mendapatkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan sesuai dengan tugas-tugas yang akan dikerjakannya pada jabatan kosong yang akan diisi atau ditempati. Kesesuaian tersebut pada dasarnya dapat diketahui dengan mengacu pada deskripsi pekerjaan/jabatan yang telah dibuat. Adapun tahapan awal yang perlu dilakukan setelah menerima berkas lamaran adalah melihat daftar riwayat hidup/cv (curriculum vitae) milik pelamar. Kemudian dari cv pelamar dilakukan penyortiran antara pelamar yang akan dipanggil dengan yang gagal memenuhi standar suatu pekerjaan. Lalu berikutnya adalah memanggil kandidat terpilih untuk dilakukan tes tertulis, wawancara kerja, dan proses seleksi lainnya.⁸⁷

Langkah-langkah dalam Menyaring Pelamar: 1) Catatan lamaran saat tiba untuk mengetahui tujuan lamaran; 2) Kirimkanlah surat terimakasih standar untuk setiap pelamar, apabila ingin mendapat data yang lebih rinci mengenai pelamar, kirimkan formulir untuk diisi; 3) Bandingkanlah pelamar (Surat, CV Dan Formulir Lamaran) dengan kriteria yang disiapkan dalam spesifikasi orang; 4) Buatlah sebuah daftar nama yang masuk dalam kategori memungkinkan. Mereka yang masuk dalam daftar tersebut berhak untuk diwawancarai; 5) Apabila masih ada pelamar yang masuk kategori memungkinkan dan meragukan tetapi tidak bisa dimasukkan dalam daftar untuk diwawancarai, masukkan mereka ke dalam calon cadangan untuk berjaga-jaga kalau mereka diwawancarai ternyata tidak sesuai; 6) Kirimkanlah surat penolakan kepada pelamar yang tidak lolos seleksi; 7) Undanglah calon yang terdapat dalam daftar nama wawancara tersebut untuk mengikuti wawancara dan menggunakan surat standar; 8) Apabila proses seleksi telah selesai dan calon yang lolos telah menerima tawaran anda,

⁸⁷ Prof. Dr. Veithzal Rivai Zainal, *Islamic Human Capital Management. Manajemen Sumber Daya Insani*, h. 160-161

tuliskan kepada pelamar yang tertera pada daftar nama singkat yang ditolak dan pelamar lain yang telah ditunda.⁸⁸

3. Pelatihan

Pelatihan adalah proses sistematis perubahan tingkah laku para karyawan dalam suatu arah untuk meningkatkan upaya pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan ini, memiliki orientasi saat ini dan membantu pegawai untuk mencapai keahlian dan kemampuan tertentu agar berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya.⁸⁹

Pada manajemen Pelatihan Syariah, di samping *Soft skill* dan *hard skill* juga terdapat satu faktor penting yang harus terus dijaga dan dikembangkan, yaitu *syariah skill* atau dapat juga dipahami sebagai suatu kompetensi yang dibutuhkan bagi para karyawan di industri syariah. Pada praktiknya, hal tersebut diwujudkan sebagai suatu rangkaian program pelatihan dan *workshop* mengenai: Tauhid (akidah), Syariah, dan muamalah sebagai suatu kesatuan, jadi bukan memfokuskan diri pada materi Fiqih.⁹⁰

Tujuan dilaksanakannya pelatihan: 1) Memperbaiki kinerja. Bagi karyawan yang bekerja secara tidak memuaskan karena kekurangan ketrampilan maka diikutkan pelatihan dapat memungkinkan memperbaiki kinerjanya; 2) Memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi; 3) Mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru supaya menjadi kompeten dalam pekerjaannya; 4) Meningkatkan rangsangan agar pegawai mampu berprestasi secara maksimal; 5) Menghindari Keusangan manajerial. Banyak ditemukan sebagai kegagalan dalam mengikuti proses dan metode baru. Perubahan teknis dan Lingkungan sosial yang cepat

⁸⁸ Sunarto, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Amus, 2005), h. 120

⁸⁹ Meldono, SE., MM., Ak., *Manajemen Sumber Daya Manusia Perspektif Integratif*, h. 232

⁹⁰ Abu Rahmi dkk, *HDR Syariah: Teori dan Implementasi*, h. 175

berpengaruh pada Kinerja karyawan; 6) Memecahkan permasalahan organisasi. Di setiap organisasi tentunya memiliki banyak konflik yang menjadi dan pastinya dapat diselesaikan dengan beragam cara. Pelatihan dan pengembangan memberikan keterampilan kepada karyawan guna mengatasi konflik yang ada.

B. Strategi Pengadaan Sumber Daya Insani Lembaga Pengelolaan Zakat

Pengadaan SDI yang diawali oleh rekrutmen merupakan proses mendapatkan sejumlah karyawan yang berkualitas untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, untuk menemukan kebutuhan karyawan, perusahaan dapat melakukan ekspansi besar-besaran untuk menarik banyak pelamar.⁹¹

Dalam rekrutmen pimpinan dan pengurus Lembaga Pengelolaan zakat dibutuhkan setidaknya dua syarat yaitu: "kuat dan amanah".⁹² *Pertama*, memiliki kekuatan meliputi kuat aqidah (*quatul aqidah*), cerdas (*quatul fkr*), wawasan jauh kedepan (*tsaqofah*), cerdas hati nuraninya (*quatul ruhiyah*) dan bekerja profesional (*itqon*). Seorang pegawai yang memiliki kekuatan aqidah sudah dapat dipastikan akan tertanam dalam dirinya merasa dipantau (*muroqobah*) oleh Sang Pencipta. Dengan tertanamnya rasa dipantau dalam bekerja, maka akan melahirkan pribadi rajin dan ulet bekerja baik ada atasannya maupun dalam kesendirian, karena menjalankan tugas sebagai kewajiban pribadi. melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan kepadanya. Karena, faktor amanah sangat dibutuhkan sebagai kontribusi nyata mewujudkan pemerintahan yang bersih (*good governance*). Kepercayaan masyarakat tidak terlepas sejauhmana para abdi

⁹¹ Prof. Dr. Veithzal Rivai Zainal, *Islamic Human Capital Management. Manajemen Sumber Daya Insani*, h. 147

⁹² Dr. H. Abdul Hakim, SE, M. Si, Si, *Dinamika Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi (Pendekatan Konvensional dan Nilai-Nilai Islami)*, (Semarang: EF Press Digimedia, 2014), h.51-52

Negara mampu menjalankan tugas yang diembangkannya melalui kerja jujur, disiplin dan bertanggung jawab.

Bagian dari pengadaan yang tidak kalah penting yang harus dilakukan Lembaga Pengelolaan zakat adalah mengadakan pelatihan bagi seluruh pengurusnya. Pelatihan adalah proses sistematis perubahan tingkah laku para karyawan dalam suatu arah untuk meningkatkan upaya pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan ini, memiliki orientasi saat ini dan membantu pegawai untuk mencapai keahlian dan kemampuan tertentu agar berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya.⁹³

Karena Lembaga Pengelolaan zakat termasuk lembaga berbasis Islam, maka setidaknya harus menggunakan prinsip pelatihan berbasis manajemen syariah. Pada manajemen Pelatihan Syariah, di samping *Soft skill* dan *hard skill* juga terdapat satu faktor penting yang harus terus dijaga dan dikembangkan, yaitu *syariah skill* atau dapat juga dipahami sebagai suatu kompetensi yang dibutuhkan bagi para karyawan di industri syariah. Pada praktiknya, hal tersebut diwujudkan sebagai suatu rangkaian program pelatihan dan *workshop* mengenai: Tauhid (akidah), Syariah, dan muamalah sebagai suatu kesatuan, manajemen ZISWAK, dan Manajemn ZIS.

Tujuan dilaksanakannya pelatihan di Lembaga Pengelolaan zakat setidaknya antara lain: 1) Memperbaiki kinerja. Bagi karyawan yang bekerja secara tidak memuaskan karena kekurangan ketrampilan maka diikutkan pelatihan dapat memungkinkan memperbaiki kinerjanya; 2) Memutakhirkan keahlian parakaryawan sejalan dengan kemajuan teknologi; 3) Mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru supaya menjadi kompeten dalam pekerjaannya; 4) Meningkatkan rangsangan agar pegawai

⁹³ Meldono, SE., MM., Ak., *Manajemen Sumber Daya Manusia Perspektif Integratif*, h. 232

mampu berprestasi secara maksimal; 5) Menghindari Keusangan manajerial. Banyak ditemukan sebagai kegagalan dalam mengikuti proses dan metode baru. Perubahan teknis dan Lingkungan sosial yang cepat berpengaruh pada Kinerja karyawan; 6) Memecahkan permasalahan organisasi. Di setiap organisasi tentunya memiliki banyak konflik yang menjadi dan pastinya dapat diselesaikan dengan beragam cara. Pelatihan dan pengembangan memberikan keterampilan kepada karyawan guna mengatasi konflik yang ada.

BAB 6

STRATEGI PROMOSI PENGELOLAAN ZAKAT

A. Konsep Promosi

Menurut Swastha dan Irawan (2001:349) Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan menciptakan pertukaran dalam pemasaran.⁹⁴

Promosi merupakan suatu kegiatan yang berupaya memberitahu pasar sasaran tentang produk yang tepat. Promosi meliputi penjualan tatap muka (*personal selling*), penjualan masal (*mass selling*), dan promosi penjualan (*sales promotion*).⁹⁵

Promosi yaitu kegiatan mengkomunikasikan suatu produk kepada masyarakat agar produk itu dikenal dan ujung-ujungnya dibeli atau dikonsumsi oleh masyarakat itu sendiri.⁹⁶

Promosi atau komunikasi pemasaran adalah sarana dimana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung- tentang produk dan merek yang dijual. Intinya, promosi atau komunikasi pemasaran mempresentasikan “suara” perusahaan dan mereknya serta merupakan sarana dimana perusahaan dapat membuat dialog dan membangun hubungan dengan konsumen.⁹⁷

⁹⁴ Basu, Swastha, & Irawan, 2001, Manajemen Pemasaran Modern, Liberty. Yogyakarta. Hlm 349

⁹⁵ McCarthy dan Perreault, *Intisari Pemasaran...*, h. 55.

⁹⁶ Husein Umar, *Studi Kelayakan...*, h. 73.

⁹⁷ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen...*, h. 172.

Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk jasa. Kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dan konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya.⁹⁸

Promosi merupakan salah satu variabel marketing mix yang digunakan oleh perusahaan untuk mengadakan komunikasi dengan pasarnya. Promosi juga sering dikatakan sebagai “proses berlanjut” karena dapat menimbulkan rangkaian kegiatan selanjutnya dari perusahaan. Oleh karena itu *promosi* dipandang sebagai: *arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran.*⁹⁹

Strategi promosi merupakan kegiatan yang direncanakan dengan maksud membujuk, merangsang konsumen agar mau membeli produk perusahaan sehingga tujuan untuk meningkatkan penjualan diharapkan dapat tercapai.¹⁰⁰

Untuk mengkomunikasikan produk perlu disusun suatu strategi yang sering disebut dengan strategi bauran promosi (*Promotion-Mix*) yang terdiri atas 4 (empat) komponen utama yaitu:

Pertama: Periklanan (*advertising*). Iklan merupakan sarana promosi yang sering digunakan oleh perusahaan untuk menginformasikan, menarik, dan memengaruhi calon konsumennya. Penggunaan promosi dengan iklan dapat dilakukan dengan berbagai media, seperti: 1) Pemasangan *billboard* di jalan, tempat atau lokasi yang strategis.; 2) Pencetakan brosur untuk ditempel atau disebarakan di setiap

⁹⁸ Rambat Lupiyoadi, *Manajemen Pemasaran Jasa Berbasis Kompetensi*, Jakarta: Salemba Empat, Edisi 3, 2013, h. 178.

⁹⁹ Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo, *Pengantar Bisnis Modern (Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern)*, Yogyakarta: Liberty, Edisi 3, 1988, h. 222.

¹⁰⁰ Lidya Mongi, L. Mananeke, A. Repi, “Kualitas Produk, Strategi Promosi dan Harga Pengaruhnya Terhadap Keputusan pembelian Kartu Simpati Telkomsel di Kota Manado”. *EMBA*. Vol 1 No.4, 2013, h. 2338

cabang, pusat perbelanjaan, atau di berbagai tempat yang dianggap strategis; 3) Pemasangan spanduk atau umbul-umbul di jalan, tempat atau lokasi yang strategis; 4) Pemasangan iklan melalui media cetak seperti koran, majalah, tabloid, buku, atau lainnya; 5) Pemasangan iklan melalui media elektronik, seperti televisi, radio, internet, film atau lainnya.

Penggunaan dan pemilihan media iklan tergantung dari tujuan perusahaan. Masing-masing media memiliki tujuan dan segmentasi sendiri. Paling tidak ada empat macam tujuan penggunaan iklan sebagai media promosi, yaitu: 1) Untuk memberitahukan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan produk yang dimiliki oleh suatu perusahaan, seperti peluncuran produk baru, keuntungan dan kelebihan suatu produk, atau informasi lainnya; 2) Untuk mengingatkan kembali kepada pelanggan tentang keberadaan atau keunggulan produk yang ditawarkan; 3) Untuk perhatian dan minat para pelanggan baru dengan harapan akan memperoleh daya tarik dari para calon pelanggan; 4) Memengaruhi pelanggan saingan agar berpindah ke produk dari perusahaan yang mengiklankan.

Pertimbangan penggunaan media yang akan dipakai untuk pemasangan iklan di suatu media antara lain: 1) Jangkauan media yang akan digunakan; 2) Sasaran atau konsumen yang akan dituju; 3) Besarnya biaya yang akan dikeluarkan.¹⁰¹

Kedua: Promosi Penjualan (*sales promotion*). Promosi penjualan terdiri dari kumpulan kiat insentif yang berbeda-beda, kebanyakan berjangka pendek, dirancang untuk mendorong pembelian yang lebih cepat dan atau lebih besar dari suatu produk/jasa tertentu oleh konsumen atau pelanggan tersebut.

Bila iklan menawarkan alasan untuk membeli, promosi penjualan menawarkan insentif untuk membeli. Promosi penjualan mencakup kiat untuk promosi konsumen (misalnya,

¹⁰¹ Kasmir, *Kewirausahaan.*, h. 199-200

contoh, kupon, tawaran pengembalian kas, potongan harga, premi, hadiah, hadiah langganan, percobaan gratis, jaminan, demonstrasi, undian); promosi perdagangan (misalnya, kelonggaran pembelian, barang gratis, persediaan barang dagang, kerja sama periklanan, biaya iklan dan pameran, uang perangsang, undian penjualan penyalur); promosi tenaga penjualan (misalnya, bonus, undian, rapat umum penjualan).¹⁰²

Perusahaan menggunakan alat promosi penjualan kupon, kontes, premi, dan sebagainya untuk menarik respons pembeli yang lebih kuat dan lebih cepat, termasuk efek jangka panjang seperti menjelaskan penawaran produk dan mendorong penjualan yang menurun. Alat promosi penjualan menawarkan tiga manfaat berbeda: 1) *Komunikasi*: promosi penjualan meraih perhatian dan dapat mengarahkan konsumen pada produk; 2) *Insentif*: promosi penjualan mencakup beberapa konsensi, pendorong, atau kontribusi yang memberikan nilai bagi konsumen; 3) *Undangan*: promosi penjualan mencakup undangan berbeda untuk melibatkan diri dalam transaksi sekarang.

Ketiga: Hubungan Masyarakat (*public relations*). Hubungan masyarakat (*public relations-PR*) adalah kiat pemasaran lainnya. Perusahaan tidak hanya harus berhubungan secara konstruktif dengan pelanggan, pemasok, dan penyalur, tetapi ia juga harus berhubungan dengan kumpulan kepentingan publik yang besar. Kita mendefinisikan publik sebagai: Publik adalah kelompok manapun yang memiliki kepentingan aktual atau potensial atau pengaruh terhadap kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya.

Publik dapat mendukung atau menghalangi kemampuan perusahaan mencapai tujuannya. Perusahaan yang bijaksana mengambil langkah konkrit untuk mengelola hubungan yang berhasil dengan publik utamanya. Kebanyakan perusahaan mengoperasikan departemen hubungan masyarakat untuk

¹⁰² Philip Kotler dan A.B.Susanto, *Manajemen Pemasaran Indonesia*, Jakarta:Salemba Empat, edisi 1, 2001, h. 863

merencanakan hubungan ini. Departemen *public relations* memonitor sikap publik organisasi dan membagikan informasi dan komunikasi untuk membangun hubungan baik. Bila terjadi publikasi negatif, departemen *public relation* bertindak sebagai pemecah masalah. Departemen *public relation* yang paling baik menghabiskan waktu memberi nasihat manajemen puncak untuk menggunakan program positif dan menghilangkan praktik yang dipertanyakan sehingga tidak terjadi publikasi negatif.

Bagian *public relation* melaksanakan lima kegiatan berikut, tidak semuanya mendukung tujuan pemasaran: 1) Hubungan pers: untuk menempatkan informasi yang patut dijadikan berita ke media berita untuk menarik perhatian terhadap orang, produk, jasa, atau organisasi; 2) Publikasi produk: melibatkan berbagai usaha untuk mempublikasikan produk tertentu; 3) Komunikasi perusahaan: mencakup komunikasi internal dan eksternal dan mengusahakan pengertian akan organisasi itu; 4) Lobi: mencakup hubungan dengan badan pembuat undang-undang dan pejabat pemerintah untuk mengusahakan atau menggagalkan undang-undang dan regulasi; 5) Pemberian nasihat: mencakup menasehati manajemen mengenai masalah publik dan posisi serta citra perusahaan.

Keempat: Penjualan Perorangan (*personal selling*).

Manajemen armada penjual (para wiraniaga) adalah suatu analisis, perencanaan, implementasi dan pengendalian atas kegiatan para wiraniaga. Didalamnya termasuk menetapkan sasaran, strategi armada penjual, merekrut, menyeleksi, melatih, mensupervisi serta mengevaluasi armada penjual perusahaan.¹⁰³

Penjualan personal adalah seni kuno. Meskipun demikian, wiraniaga efektif saat ini mempunyai lebih dari sekedar insting; mereka dilatih dalam metode analisis dan manajemen pelanggan. Kini perusahaan menghabiskan ratusan

¹⁰³ Husein Umar, *Studi Kelayakan...*, h. 73-74.

juta dolar setiap tahun untuk melatih wiraniaga dan mengubah mereka dari pengambilan pesanan pasif menjadi pengambilan pesanan aktif.

B. Strategi Promosi Lembaga Pengeloaan Zakat

Promosi merupakan suatu kegiatan yang berupaya memberitahu pasar sasaran tentang produk yang tepat. Promosi meliputi penjualan tatap muka (*personal selling*), penjualan masal (*mass selling*), dan promosi penjualan (*sales promotion*).¹⁰⁴

Promosi atau komunikasi pemasaran Lembaga Pengeloaan Zakat berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung- tentang produk dan merek yang dijual. Intinya, promosi atau komunikas pemasaran mempresentasikan “suara” perusahaan dan mereknya serta merupakan sarana dimana perusahaan dapat membuat dialog dan membangun hubungan dengan konsumen.

Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk jasa. Kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dan konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan embelian atau penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Mc Carthy dan Perreault, *Intisari Pemasaran...*, h. 55.

¹⁰⁵ Rambat Lupiyoadi, *Manajemen Pemasaran Jasa Berbasis Kompetensi*, Jakarta: Salemba Empat, Edisi 3, 2013, h. 178.

BAB 7

PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS ZAKAT

A. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga/ kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan.¹⁰⁶ Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan.

Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*basic need*) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.

¹⁰⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 242

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran, sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Disamping itu masyarakat juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak amal zakat, inilah yang membedakan antara partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat. Perlu difikirkan siapa sesungguhnya yang menjadi sasaran pemberdayaan masyarakat, sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun, dengan ini *good governance* yang telah dielu-elukan sebagai suatu pendekatan yang dipandang paling relevan, baik dalam tatanan pemerintahan secara luas maupun dalam menjalankan fungsi pembangunan. *Good governance* adalah tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjalin adanya proses kesejahteraan, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan komponen pemerintah, rakyat dan usahawan swasta.¹⁰⁷

Ada dua upaya agar pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa dijalankan, diantaranya *pertama*, mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha. Karena kiat Islam yang pertama dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan bekerja. Dengan memberikan bekal pelatihan, akan menjadi bekal yang amat penting ketika akan memasuki dunia kerja.¹⁰⁸

Program pembinaan untuk menjadi seorang wiraswasta ini dapat dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan, diantaranya dengan emberikan bantuan motivasi moril. Bentuk motivasi moril ini berupa penerangan tentang fungsi, hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya yang pada intinya manusia diwajibkan beriman, beribadah, bekerja dan

¹⁰⁷ Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, (Yogyakarta: Adiyana Press, 2000), hal 1-2

¹⁰⁸ Ibid

berikhtiar dengan sekuat tenaga sedangkan hasil akhir dikembalikan kepada Dzat yang Maha Pencipta. Bentuk-bentuk motifasi moril itu adalah:

1. Pelatihan Usaha

Melalui pelatihan ini setiap peserta diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk beluk permasalahan yang ada didalamnya. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan aktual sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap masyarakat disamping diharapkan memiliki pengetahuan teknik kewirausahaan dalam berbagai aspek. Pelatihan sebaiknya diberikan lebih aktual, dengan mengujikan pengelolaan praktek hidup berwirausaha, baik oleh mereka yang memang bergelut di dunia usaha, atau contoh contoh konkrit yang terjadi dalam praktek usaha. Melalui pelatihan semacam ini diharapkan dapat mencermati adanya kiat-kiat tertentu yang harus ia jalankan, sehingga dapat dihindari sekecil mungkin adanya kegagalan dalam pengembangan kegiatan wirausahanya.

2. Permodalan

Permodalan dalam bentuk uang merupakan salah satu factor penting dalam dunia usaha, tetapi bukan yang terpenting untuk mendapatkan dukungan keuangan, baik perbankan manapun dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya. Penambahan modal dari lembaga keuangan, sebaiknya diberikan, bukan untuk modal awal, tetapi untuk modal pengembangan, setelah usaha itu dirintis dan menunjukkan prospeknya yang cukup baik, karena jika usaha itu belum menunjukkan perkembangan profit yang baik, sering kali bank tidak akan memberikan pinjaman.

Selain meberi bantuan moril, bentuk pemberdayaan lainnya adalah dengan pendidikan. Kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan, oleh karenanya untuk mengentaskan

kemiskinan dalam jangka panjang adalah dari sektor pendidikan, karena kemiskinan ini kebanyakan sifatnya turun-menurun, dimana orang tuanya miskin sehingga tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya, dan hal ini akan menambah daftar angka kemiskinan kelak di kemudian hari.

Bentuk pemberdayaan di sektor pendidikan ini dapat disalurkan melalui dua cara, pertama pemberian beasiswa bagi anak yang kurang mampu, dengan diberikannya beasiswa otomatis meringankan beban orang tua dan sekaligus meningkatkan kemauan belajar, kedua penyediaan sarana dan prasarana, proses penyalurannya adalah dengan menyediakan proses tempat belajar formal atau pun non formal, atau paling tidak dana yang di salurkan untuk pendidikan ini selain untuk beasiswa juga untuk pembenahan fasilitas sarana dan prasarana belajar, karena sangat tidak mungkin menciptakan seorang pelajar yang berkualitas dengan sarana yang minim.¹⁰⁹

B. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima sehingga zakat adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang masuk golongan muzakki. Orang yang melaksanakan zakat akan mendapat pahala dari Allah swt sedangkan yang melanggar akan mendapat dosa.¹¹⁰

Muzakki yang tidak menunaikan zakat, yakni hukuman berupa denda sebanyak 50% dari jumlah kekayaan yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi mengenai kebijakan Umar dalam zakat, "*bagi muzakki yang tidak membayarkan zakat maka dapat diambil separuh kekayaan yang dimiliki sebagai penebus tidak membayar zakat*". Maka keputusan tersebut sangat dikukuhkan oleh Umar berbeda dengan tindakan yang dilakukan oleh Abu Bakar terhadap muzakki yang tidak

¹⁰⁹ *Ibid.*, hal 38-39

¹¹⁰ Hudhori Bek, *Itmam al-Wafa*, (Beirut: Maktabah Tsaqafiyah, 1982), 112.

membayar zakat berupa tindakan memerangi kalangan munafik tersebut.¹¹¹

Tujuan dalam zakat yaitu untuk pemerataan dan keadilan distribusi harta sehingga harta yang dimiliki oleh umat muslim tidak tertimbundan berputar pada golongan orang kaya tetapi merata untuk umat muslim yang membutuhkan. Sehingga zakat diambil dari pihak muzakki dan didistribusikan ke pihak mustahik. Umar untuk merealisasikan tujuan tersebut maka Umar melakukan kebijakan menambah barang atau harta yang wajib zakat atau mengurangi apabila dianggap tidak penting.

Adapun pandangan mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh seorang muzakki, ialah;

1. Beragama Islam.
2. Merdeka: seorang Islam yang merdeka yakni yang tidak terikat oleh perbudakan.
3. Menyeluruh: yakni semua harta yang dimiliki dan mencapai nisab maupun haul. Kepemilikan tidak terikat oleh usia akil baligh atau anak-anak, berakal ataupun gila.

Syarat-syarat dalam harta yang dikenakan zakat, yaitu;

1. Bebas dari hutang dan mencapai nisab.
2. Harta sudah mencapai haul yang ditetapkan.
3. Hewan ternak yang digembalakan.
4. Harta yang ditujukan untuk bisnis atau dikembangkan bukan ditimbun.¹¹²

Harta yang wajib dizakati yang diberlakukan dalam kebijakan perzakatan, yaitu;

1. Zakat mata uang emas maupun perak.
2. Zakat hasil pertanian sayur dan buah-buahan.
3. Zakat barang dagangan.

¹¹¹ Ahmad Munif, Analisis Pendapat Khalifah Umar Bin Khattab tentang Penundaan Penarikan Zakat Binatang Ternak Kambing Yang Telah Mencapai Nisab, 212

¹¹² Ahmad Munif, Zakat Madu Pada Masa Umar Ibn Khattab RA (Analisis Fiqhiyah Dan Kebijakan Publik) "*Zakat Honey In Caliph Umar Ibn Khattab (Fiqhiyah Analisis And Public Policy)*", Jurnal Bimas Islam, Vol. 7, No. 3 (2014), 457.

4. Zakat binatang ternak.
5. Zakat kuda yang diperjual belikan.
6. Zakat madu yang diperjual belikan.

Zakat termasuk pada pendapatan utama negara karena pada jaman tersebut pendapatan harta zakat sangat melimpah. Perolehan zakat melimpah dilatar belakangi setelah kebijakan Abu Bakar dalam memerangi orang muslim yang tidak bersedia membayar zakat padahal harta yang dimiliki sudah mencapai nisab.

Harta zakat yang melimpah menjadikan zakat sebagai ukuran kebijakan atau pendapatan fiskal karena pendapatan zakat dikumpulkan di baitul mal sehingga dapat membantu dalam meningkatkan pendapatan negara. Melalui zakat perputaran serta peredaran uang atau pendapatan pada masa Umar sangat meningkat dan cepat. Faktor lain yang mempengaruhi pendapatan zakat yakni karena karakter masyarakat pada masa Umar memiliki keimanan, bersifat wara' dan ketaqwaan yang kuat pada Allah Swt dan Rasulullah Saw.¹¹³

Kebijakan fiskal mulai dikenal sejak masa Rasulullah Saw dan para sahabat. Kebijakan atau pendapatan fiskal ketika masa Rasulullah dan sahabat diperoleh dari harta yang terkumpul di baitul mal, salah satu harta yang menjadi pendapatan terbesar waktu itu adalah zakat. Termasuk pada masa Umar pendapatan fiskal terbesar diperoleh dari zakat. Pendapatan fiskal berupa zakat pada masa Umar memberikan dampak positif bagi perekonomian negara karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan penawaran agregat dan meningkatkan investasi.¹¹⁴

Sistem pendistribusian zakat berpusat di baitul mal karena baitul mal merupakan lembaga independen pemerintah pada masa itu yang bertugas sebagai tempat pengumpulan,

¹¹³ Sulaiman Jajuli, *Ekonomi Islam Umar Bin Khattab*, 91-93.

¹¹⁴ Nurma Sari, *Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal Pada Masa Kekhalifah Umar Bin Khattab*, 179.

penyimpanan dan pendistribusian pendapatan negara sedangkan pendapatan negara terbesar dari berasal dari zakat.

Proses pendistribusian harta yang ada di baitul mal termasuk pendapatan zakat. Maka diperlukan kebijakan pembentukan dewan yakni departemen keuangan yang bertugas dan dipercaya sebagai pengelola sekaligus untuk mendistribusikan pendapatan negara kepada kaum muslim. Akan tetapi otoritas penuh dan tertinggi ada di tangan Khalifah dalam menentukan kebijakan pendistribusian, para gubernur, para amil, pejabat pemerintah dan pejabat diwan juga tidak memiliki wewenang atau mengintervensi keputusan Kholifah dalam pendistribusian. Ketegasan ini bertujuan agar pendistribusian tetap terpusat, satu komando dan diharapkan satu suara dalam pengambilan keputusan selain hal tersebut agar terhindar dari praktek korupsi, penyelewengan harta dan menghindari pendistribusian yang tidak adil dan merata. Sehingga dalam pendistribusian Kholifah mengawasi secara langsung dan teliti agar tidak terjadi ketimpangan.¹¹⁵

Sehingga pendistribusian zakat tetap satu komando dan terpusat di bawah wewenang Kholifah walaupun pada setiap provinsi sudah ditunjuk amil zakat dan dibentuk baitul mal. Kebijakan ini juga berfokus pada wilayah pengumpulan zakat agar hasil yang diperoleh didistribusikan pada golongan mustahik di wilayah tersebut terkecuali ada kelebihan harta zakat maka Kholifah memperkenankan untuk didistribusikan ke wilayah lain yang membutuhkan harta zakat.¹¹⁶

Umat muslim tidak semua berhak menerima zakat karena golongan yang berhak menerima zakat yakni ada 8 asnaf atau 8 golongan mustahik yang dijelaskan dalam Al-qur'an pada surah At-Taubah ayat 6, yang artinya :

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf),

¹¹⁵ Sulaiman Jajuli, *Ekonomi Islam Umar Bin Khattab*, 68.

¹¹⁶ Khaerul Aqbar dan Azwar Iskandar, *Kontekstualisasi Ekonomi Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan: Studi Kebijakan Zakat Umar Bin Khattab Dan Perzakatan Di Indonesia*, 230.

*untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui. Maha Bijaksana". (QS. At-Taubah (9):60).*¹¹⁷

Darim kedelapan asnaf tersebut lebih memprioritaskan untuk kalangan fakir miskin yang hal ini tercantum pada surat wasiat yang Kolifah Umar bin Khotob tulis untuk khalifah atau pemimpin setelah Umar. Adapun isi surat wasiat tersebut, yaitu

"Sesungguhnya saya mewasiatkan dua hal kepada kalian apabila kedua wasiat tersebut kalian jalani dengan sungguh-sungguh maka akan memperoleh kebaikan, yakni berperilaku dalam bidang hukum dan berperilaku adil dan merata dalam pendistribusian". Sedangkan wasiat yang diberikan kepada khalifah selanjutnya juga terdapat mengenai zakat, yaitu; "aku berwasiat agar kelebihan harta diambil dari golongan orang kaya dan diberikan kepada golongan orang-orang miskin di lingkungan mereka".¹¹⁸

Kebijakan tersebut dilakukan agar terjadi kekayaan dan perputaran uang tidak menumpuk pada golongan orang kaya tetapi dapat pemeratakan pendistribusi pada golongan miskin. Tujuan pendistribusian zakat bukan hanya berfokus pada sistem pemerataan perputaran uang akan tetapi juga memiliki 4 tujuan dsitribusi, yaitu;

1. Tujuan dakwah : yaitu tujuan ini untuk dakwah pada Islam, memperkuat keimanan dan semangat dalam memperjuangkan Islam, contoh; pemberian zakat pada muallaf agar lebih mencintai Islam secara tulus dan pemberian zakat kepada fakir miskin Islam yang bertujuan memperkuat keimanan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 265, yang artinya:

¹¹⁷Al-Qur'an, At-Taubah (9):60.

¹¹⁸Aribah Bin Ahmad Al-Haritsi, "A-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukmin Umar Ibn Al-Khattab", *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab*, Tej. Asmuni Solihan Zamakhsyari, 215.

“Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka.” (QS. Al-Baqarah (2):265).¹¹⁹

2. Tujuan pendidikan: dalam artian untuk memberikan pendidikan atau contoh akhlak yang terpuji, seperti sikap tolong-menolong, murah hati (dermawan), peduli dengan orang lain dan mensucikan hati dari sifat tercela. Hal ini dapat dipraktekkan ketika pendistribusian zakat. Dan disebutkan dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103, yang artinya:

“Ambillah zakat adri sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.” (QS. At-Taubah (9):103).¹²⁰

3. Tujuan sosial: tujuan distribusi zakat meliputi agar tidak rasa kebencian antara orang kaya dengan fakir miskin, menguatkan rasa kasih sayang antar sesama dan dapat saling membantu sesama yang membutuhkan.
4. Tujuan ekonomi: tujuan ini lebih memfokuskan untuk memperbaiki perekonomian, seperti memberdayakan sumber daya manusia dengan diberi modal usaha agar dapat memperbaiki perekonomian, sebagai pembersih harta bagi para muzakki, dan untuk pemerataan pendapat di kalangan umat Islam.¹²¹

Kebijakan dalam pendistribusian zakat apabila semua asnaf terpenuhi dan masing-masing wilayah juga terpenuhi maka kelebihan harta zakat akan disimpan dan dikelola oleh negara untuk kepentingan negara agar bisa dinikmati oleh para mustahik. Seperti memberikan beasiswa bagi pelajar yang ingin belajar di Madinah sehingga hal ini bisa memberikan biaya pendidikan sekaligus biaya hidup bagi pelajar tersebut dan

¹¹⁹Al-Qur'an, Al-Baqarah (2):265.

¹²⁰Al-Qur'an, At-Taubah (9):103.

¹²¹Aribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *“A-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukmin Umar Ibn Al-Khattab”*, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab*, Tej. Asmuni Solihan Zamakhsyari, 216-218.

juga dialokasikan untuk perluasan kekuasaan atau daerah Islam waktu itu.

Pendistribusian zakat bukan hanya berfokus pada zakat untuk keperluan konsumtif yang diperoleh dari zakat t mata uang emas maupun perak, zakat hasil pertanian sayur dan buah-buahan, zakat barang dagangan, zakat kuda yang diperjual belikan dan zakat madu yang diperjual belikan. Tetapi juga mendistribusikan zakat produktif yang diperoleh dari zakat binatang ternak seperti seseorang memiliki sapi sebanyak 30-39 maka wajib dizakati 1 ekor sapi jantan berumur 2 tahundan apabila memiliki 26 ekor unta maka wajib mengeluarkan zakat 1 ekor unta berumur 2 tahun.¹²² Sedangkan untuk zakat kambing apabila memiliki 40-100 ekor kambing wajib menzakati 1 ekor kambing dan apabila memiliki 121-200 maka wajib zakat 2 ekor kambing dan keliptannya akan tetapi apabila memiliki kambing diatas 300 ekor maka setiap 100 ekor wajib dizakati 1 ekor kambing.¹²³

C. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Zakat

Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.¹²⁴ Pemberdayaan dalam ranah aktifitas Lembaga Pengelolaan Zakat adalah pemberdayaan masyarakat untuk melakukan pembayaran zakat, infaq (muzzaki) dan shadaqoh serta menggunakan dana zakat, infaq dan shadaqoh (mustahik) dalam rangka memberdayakan dirinya untuk lebih baik dan produktif.

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan

¹²² Sulaiman Jajuli, *Ekonomi Islam Umar Bin Khattab*, 93-95.

¹²³ Ahmad Munif Analisis Pendapat Khalifah Umar Bin Khattab Tentang Penundaan Penarikan Zakat Binatang Ternak Kambing yang Telah Mencapai Nisab, 214-215.

¹²⁴ Daniel Sukalele, "Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah", dalam wordpress.com/about/pemberdayaan-masyarakat-miskin-di-era-otonomi-daerah diakses tgl. 25 Juni 2014

nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan.

Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*basic need*) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.¹²⁵

Dua aktivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bisa dilakukan oleh Lembaga Pengelolaan Zakat idealnya dilakukan dengan digitalisasi online. Di harapkan dengan digitalisasi online tentang penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqoh ini akan membuat Lembaga Pengelolaan Zakat lebih kompetitif dalam bersaing dan berdaya guna bagi masyarakat.

¹²⁵ Ibid

BAB

8

DIGITALISASI ZAKAT PADA PEMEBRDAYAAN EKONOMI

Mutakhir ini, pemberdayaan ekonomi melalui digitalisasi tidak bisa dipungkiri lagi. Revolusi digital telah menjalar ke seluruh titik kinerja masyarakat bahkan masuk pada setiap sendi kehidupan manusia yang semuanya diupayakan berbentuk digitalisasi sebagai *intermediary* untuk mengubah transaksi masyarakat termasuk dalam pembayaran zakat. Tren baru yang ditawarkan dalam implementasi zakat bisa dilihat di medsos seperti *marketplace* (bisa lewat aplikasi Gojek, DANA, Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan LinkAja, dll) dan lainnya. Tentu hal ini menuntut lembaga zakat untuk beradaptasi dan mengadopsi skema-skema digital dalam proses pengumpulan zakat agar lebih efektif dan efisien.

Pengelolaan zakat yang masih konvensional membuat potensi zakat yang besar belum tergarap. Padahal, jika dikelola lebih modern sesuai prinsip filantropi dengan tetap memperhatikan kaidah agama, zakat bisa digunakan sebagai pengungkit kesejahteraan umat. Karena itu, adaptasi pemberi, pengelola, dan penerima zakat dengan teknologi dan sistem modern perlu dipercepat.

Efektifitas dan efisiensi waktu melalui transformasi digital dapat lebih efektif dan efisien karena mampu menjangkau muzaki secara lebih luas dan mampu memudahkan muzaki dalam menunaikan zakatnya. Digitalisasi juga dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dan penyaluran zakat sehingga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi pengelola zakat.

Digitalisasi Zakat memberikan manfaat besar yaitu digital finance membuat pengumpulan dan pengelolaan zakat lebih efisien, transparan dan masif, mengurangi biaya dalam transaksi, mampu menjangkau masyarakat termasuk generasi milenial, dan mampu meningkatkan keamanan pengumpulan dan pengelolaan zakat secara nasional.” 1 “Zakat memiliki potensi yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” 2 Dengan kata lain, pemberdayaan zakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan implementasinya selayaknya menjadi prioritas utama. Selain itu, “Perkembangan teknologi yang memasuki Era transformasi Teknologi 4.0, diharapkan lembaga zakat mampu menerapkan efisiensi dan efektivitas pada pelaksanaan operasional pengelolaan zakat.¹²⁶

Misalnya, BAZNAS mencanangkan pengumpulan ZIS-DSKL nasional hingga 50T di tahun 2025 melalui peningkatan kinerja zakat nasional 20% dan upaya pengadministrasian ZIS-DSKL informal di masyarakat. Salah satu jalan keluar untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat ini yaitu melalui digitalisasi. Penerimaan zakat melalui website BAZNAS semakin optimal di 2020, dalam hal ini website BAZNAS semakin diminati oleh muzaki untuk menunaikan zakatnya.

Ada beberapa manfaat dalam praktik digitalsasi zakat, diantaranya:

1. Memudahkan Muzaki untuk Bayar Zakat kapan saja dan di mana saja.
2. Memudahkan Amil untuk membuat laporan keuangan zakat secara transparan dan memiliki bukti transaksi.
3. Lembaga Pengelola Zakat bisa menyalurkan dana zakat lebih cepat ke mustahiq.¹²⁷

¹²⁶ Pertiwi Utami, dkk, Refleksi Hukum Zakat Digital Pada Baznas Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Mustahik, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Volume 11 Nomor 1 Maret 2020, 54. Bisa dilihat juga kajian tentang digitalisasi zakatnya Natalia Monjelat and Siti Jamila, 'Analisis Efisiensi & Efektivitas Zakat Payroll System Dan Zakat Digital Terhadap Penerimaan Zakat Pada BAZNAS Periode 2016-2017', Director, 2018, 1-104. <https://doi.org/10.22201/fq.18708404e.2004.3.66178>

¹²⁷ Lihat di <https://www.dompetdhuafa.org/id/berita/detail/bayar-zakat-online>, diakses pada Hari Rabu, 03 Oktober 2021

Dengan hadirnya digitalisasi zakat ini, maka dirasa sangat tepat untuk memperoleh yang namanya efektifitas dan efesiensi waktu apalagi masyarakat belakangan ini cenderung sibuk dan seolah-olah waktu merupakan sesuatu yang sangat berharga. Sehingga lahirlah yang namanya kurang mengenal masyarakat yang lemah dari segi materi. Dengan digitalisasi maka masyarakat bisa mendistribusikan zakatnya dalam posisi dan situasi di mana saja, data diperoleh dengan sangat terbuka karena bisa diakses oleh siapa saja dan terutama tepat sasaran sehingga diperoleh data dalam pendistribusiannya dengan sangat objektif.

Namun dibalik positifnya praktik digitalisasi ini juga terdapat dampak negatif, diantaranya sebagai berikut:

1. Memunculkan apatisme baru pada masyarakat sekitar karena factor digital zakat muzakki bisa malas bersosialisasi dan tidak ingin tahu hakikat mustahik di lapangan;
2. Lebih mendahulukan masyarakat di luar daerah dari pada daerah sendiri. Pengaruh digital zakat muzakki cenderung sulit mengetahui siapa penerima maal yang didistribusikan. Padahal kalau mengacu pada aturan fiqih muzakki harus lebih mendahulukan yang terdekat terlebih dahulu sebelum memikirkan mustahiq yang berada di luar;
3. Dikhawatirkan website sebagai lahan penyalur tidak dan hanya dibuat oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Belakangan ini sangat banyak websiter yang bertebaran di media dikhawatirkan website yang dibuat di media dibuat dengan cukup menarik untuk mengelabui muzakki sebagai donator zakat;

Dengan adanya dampak tersebut maka perlu dihadirkan kajian baru untuk meminimalisir risiko yang dihadapi oleh masyarakat karena potensi zakat belakangan ini sangat luar biasa yang bisa mencapai Rp 234 triliun per tahun. Salahsatu yang perlu dibuat oleh pemerintah adalah adanya filterisasi pada website zakat yang ada di media massa hal ini untuk menghindari person atau oknum yang tidak bertanggungjawab. *Wallahu a'lam bis-shawab.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Rahmi dkk, *HDR Syariah: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2014
- Adrian Sutawijaya dan Ety Puji Lestari, "Efisiensi Teknik Perbankan Indonesia Pasca Krisis Ekonomi", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 10, No.1, (Juni 2009)
- Afrizal. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pres, 2014.
- Aji Supriyanto, *Pengantar Teknologi Informasi*, (Jakarta: Salemba Infotek, 2005
- Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*. Semarang: BPI Ngaliyan, Agustus 2015
- Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*., Nusa Tenggara Barat: Forum Pemuda Aswaja, 2020
- Atabaik, Ahmat, "Menejemen Pengelolaan Zakat yang efektif di Era Komtemporer.," *Ziswaf*02 (1 Juni 2015)
- Asmara, Chandra Gian. "Potensi Zakat Rp 252 T, Masuk Baznas Cuma Rp 8,1 T." syariah. Diakses 17 November 2019. <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20190516152005-29-72968/potensi-zakat-rp-252-t-masuk-baznas-cuma-rp-81-t>.
- Atabik, Ahmad. "Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer" 2, no. 1 (2015): 23.
- Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia*, 2016
- Basu, Swastha, & Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*, Liberty. Yogyakarta. 2001
- Christopher Lovelock, dkk, *Pemasaran Jasa Manusia, Teknologi, Strategi Perspektif Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2004
- Dr. H. Abdul Hakim, SE, M. Si, Si, *Dinamika Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi (Pendekatan Konvensional dan Nilai-Nilai Islami)*. Semarang: EF Press Digimedia, 2014
- Faozan Amar (edt), *Pedoman Zakat Praktis*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009
- Fitwi Luthfiyah, *Manajemen Perpustakaan Dalam Meningkatkan Layanan Perpustakaan*", *Jurnal El-Idare*, Vol 1, No. 2, Desember 2015

- Haidir, M. Samsul. "Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Era Modern." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, no. 1 (8 Agustus 2019): 57-68. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.57-68>.
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu- Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010
- Husein Umar., *Studi Kelayakan Bisnis*. Edisi III. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Imam Al Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*. Jakarta: Pustaka Amani, 1986
- James L. Gibson, dkk. *Organisasi (Perilaku, Struktur dan proses)* terjemahan Agus Dharma, Jakarta: Erlangga, 2001
- Mochlasin, *Manajemen Zakat Dan Wakaf Di Indonesia*. Jawa Tengah: STAIN Salatiga Press, Juni 2014
- Lidya Mongi, L. Mananeke, A. Repi, "Kualitas Produk, Strategi Promosi dan Harga Pengaruhnya Terhadap Keputusan pembelian Kartu Simpati Telkomsel di Kota Manado". *EMBA*. Vol 1 No.4, 2013
- Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, (Yogyakarta: Adiyana Press, 2000
- Moleong, J Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Mubasirun. "Distribusi Zakat & Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Inferensi* 07, no. 02 (Des 2013).
- Meldono, SE., MM., Ak., *Manajemen Sumber Daya Manusia Perspektif Integratif*. Malang: UIN Malang Pres, 2009.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Jakarta: UPP STIM YKPN, 2005
- Murti dan Salamah, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta: Andi, 2005
- Nordiawan dan Hetianti, *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat, 2010
- Novita, Dian. "Zakat Menurut UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat." *Jurnal Jendela Hukum* 3 (2016): 6.
- Nugroho, Adi Sulisty. *e-Commerce: Teori & Implementasi*. Jogjakarta: Ekuilibrita, 2016.

- Nurhadi. "(PDF) Adopsi Electronic Commerce Teori Praktek dan Implikasi pada Usaha Kecil dan Menengah." Diakses 17 November 2019. https://www.researchgate.net/publication/324128292_Ado psi_Electronic_Commerce_Teori_Praktek_dan_Implikasi_pa da_Usaha_Kecil_dan_Menengah.
- Nur Jamaludin, *Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang*. <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/MAZAWA/artic le/view/416>
- Philip Kotler dan A.B.Susanto, *Manajemen Pemasaran Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, edisi 1, 2001
- Praja, Tetuko Lugas Edhita. "Analisis Perbandingan Model Bisnis Platform Crowdfunding Di Indonesia Dengan Menggunakan Platform Design Toolkit," t.t., 232.
- Prof. Dr. Veithzal Rivai Zainal, *Islamic Human Capital Management. Manajemen Sumber Daya Insani*. Jakarta: raja Grafindo Persada, 2004.
- Purwanto. "Wapres Maruf Amin: Potensi Zakat Di Indonesia Capai Rp230 Triliun." *Tempo*, 17 November 2019. <https://nasional.tempo.co/read/1268479/wapres-maruf-amin-potensi-zakat-di-indonesia-capai-rp230-triliun>.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Ratminto dan Atik Septi, *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Rambat Lupiyoadi, *Manajemen Pemasaran Jasa Berbasis Kompetensi*, Jakarta: Salemba Empat, Edisi 3, 2013
- Richard L. Daft, *Management (Terj) Buku 1*, Jakarta: Salemba Empat, 2006
- Robbins, *Teori Organisasi dan Akuntansi*, Jakarta: Salemba Humanika, 2009
- Suaidi, *Ekonomi Islam dalam al-Qur'an*, Pamekasan: Duta Media, 2019
- Suaidi, *Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Halaman Indonesia, 2020
- _____, Suaidi, *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, Vol 1, No 2 (2020), Filantrofi

- Sudarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2002
- Saifiddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar 2001
- Santoso, Ivan Rahmat. "Strategy for Optimizing Zakat Digitalization in Alleviation Poverty in the Era of Industrial Revolution 4.0." *Ikonomika* 4, no. 1 (27 Mei 2019): 35–52. <https://doi.org/10.24042/febi.v4i1.3942>.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2014.
- Sunarto, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Amus, 2005
- Tontowi Jauhari, *Manajemen Zakat Infak dan Sedekah*. Lampung: Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung, 2011
- TN. "Profil Baznas." Diakses 17 November 2019. <https://baznas.go.id/profil>.
- "Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat." Menteri Hukum dan Hak Asasi Indonesia Republik Indonesia, 2011. <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/Undangundang/bosd1397464066.pdf>.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Wahyono, Budi. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." Diakses 21 November 2019. <http://www.pendidikanekonomi.com/2012/12/pemberdayaan-ekonomi-masyarakat.html>.

TENTANG PENULIS



Dr. H. Rudy Haryanto., MM.

Lahir di Pacitan, 11 September 1973 dan dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Madura. Kegiatan Penulis Saat ini selain menjabat sebagai direktur Pascasarjana di institusi IAIN Madura juga aktif sebagai *Auditor Internal*, *Reviewer* Liptadimas Kementerian Agama RI, Editor in Chief Jurnal Islamuna IAIN Madura, *Reviewer* Jurnal Iqthisadia IAIN Madura, *Reviewer* Jurnal MABNY IAIN Madura, *Reviewer* Jurnal Shafin Madura dan *Reviewer* Jurnal Banque Syar'i UIN Banten. Saat ini penulis beralamat di Jl. Raya Panglegur Km.4 Pamekasan Jawa Timur. Mail: rudyharyanto76@yahoo.co.id atau rudy@iainmadura.ac.id.



Suaidi S.H.I., M.S.I

Lahir di Sumenep, 2 Agustus 1985. Alumni PP. Salafiah al-Is'af Kalabaan Guluk-Guluk Sumenep (1995-1997), PP. Nurul Huda Mingsoy Bragung Guluk-guluk Sumenep (1997-2003) dan di PP. Annuqayah Latee (2003-2011). Pendidikan formalnya ditempuh di beberapa lembaga pendidikan yang berbeda: MI Nurul Jadid Pyd Nangger, SDN Pyd Nangger, Mts Al-Muttahidah, SLTP terbuka Guluk-guluk, MA Raudlah Najiyah, Mts Annuqayah, MAK (Madrasah Aliyah Keagamaan) Annuqayah. Strata Satu (S1) INSTIK Annuqayah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian melanjutkan Program Pascasarjana (S2) di UIN Sunan Kalijaga Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah (HBS) dan saat ini sedang melanjutkan program Doktorat (S3, cand. doktor) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (program beasiswa LPDP-Kemenag, BIB). Penulis pernah menjadi Dosen INSTIK (Institut Ilmu Keislaman (INSTIK) An-Nuqayah (2014-2016) dan Saat ini, Penulis

merupakan Dosen PNS di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura. No hp: 082337123487 atau 087863102587. Email: suaidisyafiie1922@gmail.com